



Australian Government

KAJIAN APB DESA 2019 DI LOKASI KOMPAK



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia



KAJIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) 2019 DI LOKASI KOMPAK

September 2020

Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2019 di Lokasi KOMPAK

ISBN: 978-623-6080-55-9

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

©2020 Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)

Penulis:

Paramagarjito B. Irtanto

Gregorius D.V. Pattinasarany

Lilik Iswanto

Publikasi ini didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan). Temuan, interpretasi dan kesimpulan yang ada pada publikasi ini tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Publikasi ini dapat disalin dan disebarakan untuk tujuan nonkomersial.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan menghubungi communication@kompak.or.id
Publikasi juga tersedia di www.kompak.or.id

**Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK)
Program Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia**

Jalan Diponegoro No. 72

Jakarta Pusat, 10320

Telepon (021) 8067 5000 | Faksimili (021) 3190 3090

KATA PENGANTAR

Penguatan Kecamatan dan Desa (*Kecamatan and Village Strengthening*) adalah salah satu kegiatan unggulan (*flagship*) yang didorong oleh Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK), sebuah Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia yang bekerjasama erat dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuan dari kegiatan unggulan ini adalah untuk memperkuat kapasitas desa dalam perencanaan dan penganggaran inklusif dalam menyediakan layanan dasar di desa. Sehingga pada akhirnya, desa bersifat tanggap dan responsif dalam mengakomodasi kebutuhan warga dalam koridor kewenangan yang dimiliki desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KOMPAK telah mendukung pemerintah daerah untuk penguatan pemerintah desa dalam memastikan proses perencanaan dan pembangunan desa yang lebih inklusif. Uji coba dan implementasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Terpadu (PKAD Terpadu), mendukung pengembangan dan pemanfaatan data melalui sistem informasi desa, mendorong pelaksanaan musyawarah yang lebih inklusif dengan melibatkan perempuan dan kelompok rentan, adalah beberapa contohnya. Seluruh dukungan KOMPAK tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses dan kapasitas aparat desa dalam mengelola keuangan desa, mendorong penyampaian dokumen anggaran desa secara tepat waktu dengan alokasi anggaran desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kontrol masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pada tahun 2019, kegiatan KOMPAK tersebar di 436 desa, 25 kabupaten dan tujuh provinsi.

Salah satu tolok ukur keberhasilan di tingkat desa tersebut adalah perubahan pola pendapatan dan belanja di desa dukungan KOMPAK. Oleh karenanya, KOMPAK melakukan Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2019 sebagai rangkaian studi pola penganggaran desa. Adanya alokasi fiskal desa untuk penyediaan layanan dasar memberikan gambaran positif manfaat dukungan program, serta mendorong keberlanjutan dampak dari investasi yang dilakukan KOMPAK di lokasi dukungan.

Kami berharap Studi APB Desa 2019 di lokasi KOMPAK tidak hanya memberikan gambaran terkait pola pendapatan dan belanja desa yang bermanfaat bagi pembelajaran program, namun juga menjadi produk pengetahuan untuk diskusi kebijakan lebih lanjut khususnya terkait prioritas anggaran desa yang bersifat komplementer dengan belanja tingkat pemerintahan di atasnya. Sehingga temuan dari studi ini juga dapat memberikan bahan untuk perbaikan kebijakan serta penyempurnaan implementasi siklus perencanaan dan penganggaran desa.

Salam KOMPAK!

Lily Hoo
Director of Performance, KOMPAK

DAFTAR SINGKATAN

ADD	Alokasi Dana Desa
Admindak	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kabupaten/Kota/Provinsi)
APB Desa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
BKB	Bina Keluarga Balita
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BUM Desa	Badan Usaha Milik Desa
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
DD	Dana Desa
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
IKG	Indeks Kesulitan Geografis
IMF	International Monetary Fund
IPD	Indeks Pembangunan Desa
KB	Keluarga Berencana
KOMPAK	Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
LHS	<i>Left-Hand Side</i> / Sumbu Sebelah Kiri
NTB	Nusa Tenggara Barat
PADes	Pendapatan Asli Desa
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PbMAD	Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa
PEL	Pengembangan Ekonomi Lokal
Pemdes	Pemerintah Desa
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendesa	Peraturan Menteri Desa
PFM	<i>Public Financial Management</i> (Manajemen Keuangan Publik)
PKAD	Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
PKK	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
PODES	Potensi Desa
Polindes	Pondok Bersalin Desa
Poskesdes	Pos Kesehatan Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PP	Peraturan Pemerintah
PTPD	Pembina Teknis Pemerintahan Desa
RHS	<i>Right-Hand Side</i> / Sumbu Sebelah Kanan
RKP Desa	Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJM Desa	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RT/RW	Rukun Tetangga/Rukun Warga
SID	Sistem Informasi Desa
SILPA	Sisa (Lebih/Kurang) Pembiayaan Anggaran
Siltap	Penghasilan Tetap
SISKEUDES	Sistem Keuangan Desa
TK	Taman Kanak-Kanak
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Singkatan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	ix
Daftar Kotak	ix
Ringkasan Eksekutif	x
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Pertanyaan Penelitian	3
3. Metodologi dan Keterbatasan Studi	4
4. Penjelasan Data dan Temuan Umum	8
5. Pendapatan	13
6. Belanja: Gambaran Umum Berdasarkan Urusan dan Kegiatan	16
7. Belanja: Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	19
8. Belanja: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23
9. Belanja: Kesehatan	26
10. Belanja: Pendidikan	30
11. Belanja: Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)	33
12. Belanja: Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36
13. Belanja: Sistem Informasi Desa	39
14. Belanja: Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD)	43
15. Pembiayaan	46
16. Kesimpulan dan Rekomendasi	48
17. Lampiran	50
18. Daftar Pustaka	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Persentase Desa KOMPAK dalam Analisis APB Desa per Kabupaten.....	8
Gambar 2.	Proporsi Desa dalam Analisis.....	8
Gambar 3.	Sebaran Desa Berdasarkan Kuintil Belanja Desa per Kapita dan Provinsi.....	9
Gambar 4.	Jumlah Rata-rata Penduduk per Desa Tahun 2018 Berdasarkan Provinsi.....	9
Gambar 5.	APB Desa KOMPAK Tahun 2019 sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	10
Gambar 6.	Rata-rata Belanja Desa KOMPAK per Kapita Berdasarkan Subbidang.....	12
Gambar 7.	Rincian Pendapatan Desa	13
Gambar 8.	Dana Desa per Desa Berdasarkan Status IPD 2014.....	14
Gambar 9.	Persentase Pendapatan Desa	14
Gambar 10.	Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Lainnya.....	15
Gambar 11.	Total Belanja Desa Berdasarkan Provinsi.....	16
Gambar 12.	Belanja Desa per Kapita Berdasarkan Provinsi.....	16
Gambar 13.	Persentase Jenis Belanja (Klasifikasi Ekonomi) dalam APB Desa 2019.....	17
Gambar 14.	Jenis Belanja Berdasarkan Provinsi.....	17
Gambar 15.	Proporsi Belanja Desa per Urusan.....	18
Gambar 16.	Belanja Per Kapita Berdasarkan Urusan (Rupiah).....	18
Gambar 17.	Kegiatan Terbesar dalam Belanja Desa KOMPAK Tahun 2019	18
Gambar 18.	Belanja Desa untuk Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Provinsi	19
Gambar 19.	Belanja Desa per Kapita untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Provinsi	19
Gambar 20.	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	20
Gambar 21.	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan pemerintahan (%), Berdasarkan Provinsi... ..	20
Gambar 22.	Belanja Desa untuk Siltap dan Operasional Pemdes Berdasarkan Provinsi.....	21
Gambar 23.	Belanja Desa per Kapita untuk Siltap dan Operasional Pemdes Berdasarkan Provinsi	21
Gambar 24.	Persentase Desa KOMPAK yang Memenuhi Siltap 30% Berdasarkan Kuintil Belanja Desa.....	22
Gambar 25.	Persentase Desa KOMPAK yang Memenuhi Siltap 30% Berdasarkan Provinsi	22
Gambar 26.	Persentase Desa KOMPAK yang Memenuhi Siltap 30% Berdasarkan Status IPD 2014	22
Gambar 27.	Belanja Desa untuk Urusan Pekerjaan Umum Berdasarkan Provinsi.....	24
Gambar 28.	Belanja Desa per Kapita untuk Urusan Pekerjaan Umum Berdasarkan Provinsi	24
Gambar 29.	Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%).....	25
Gambar 30.	Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%), Berdasarkan Provinsi	25

Gambar 31.	Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa dan Belanja APB Desa per Kapita untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	25
Gambar 32.	Persentase Desa dengan Jalan Darat yang Dapat Diandalkan dan Belanja Desa per Kapita untuk Urusan Pekerjaan Umum	25
Gambar 33.	Belanja Desa untuk Urusan Kesehatan Berdasarkan Provinsi.....	27
Gambar 34.	Belanja Desa per Kapita untuk Urusan Kesehatan Berdasarkan Provinsi.....	27
Gambar 35.	Kegiatan Urusan Kesehatan (%).....	28
Gambar 36.	Kegiatan Urusan Kesehatan (%), Berdasarkan Provinsi	28
Gambar 37.	Bentuk Belanja (Rincian) Urusan Kesehatan (%)	28
Gambar 38.	Persentase Desa dengan Posyandu serta Poskesdes dan Persentase Belanja Urusan Kesehatan dalam APB Desa	29
Gambar 39.	Belanja Desa untuk Urusan Pendidikan Berdasarkan Provinsi.....	30
Gambar 40.	Belanja Desa per Kapita untuk Urusan Pendidikan Berdasarkan Provinsi	30
Gambar 41.	Kegiatan Urusan Pendidikan (%).....	31
Gambar 42.	Kegiatan Urusan Pendidikan (%), Berdasarkan Provinsi	31
Gambar 43.	Bentuk Belanja (Rincian) Urusan Pendidikan (%).....	31
Gambar 44.	Persentase Desa dengan PAUD dan TK di Kabupaten serta Persentase Belanja Desa untuk Urusan Pendidikan di APB Desa	32
Gambar 45.	Belanja Desa untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Berdasarkan Provinsi	33
Gambar 46.	Belanja Desa per Kapita untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Berdasarkan Provinsi	33
Gambar 47.	Alokasi Belanja untuk Peningkatan Ekonomi Lokal (%)	34
Gambar 48.	Alokasi Belanja untuk Peningkatan Ekonomi Lokal (%), Berdasarkan Provinsi...	34
Gambar 49.	Bentuk Belanja (Rincian) Pengembangan Ekonomi Lokal (%).....	35
Gambar 50.	Belanja Desa untuk Adminduk Berdasarkan Provinsi.....	36
Gambar 51.	Belanja Desa per Kapita untuk Adminduk Berdasarkan Provinsi	36
Gambar 52.	Kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	37
Gambar 53.	Kegiatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Berdasarkan Provinsi (%).....	37
Gambar 54.	Bentuk (Rincian) Alokasi Anggaran per Desa untuk Pelayanan Adminduk (%)...	37
Gambar 55.	Belanja Desa untuk Sistem Informasi Desa Berdasarkan Provinsi	39
Gambar 56.	Belanja Desa per Kapita untuk Sistem Informasi Desa Berdasarkan Provinsi....	39
Gambar 57.	Bentuk Belanja (Rincian) Kegiatan Sistem Informasi Desa (%).....	40
Gambar 58.	Persentase Desa Berdasarkan Penggunaan SID	41
Gambar 59.	Persentase Desa dengan SID Berdasarkan Provinsi	41
Gambar 60.	Persentase Desa KOMPAK dengan Fasilitas Komputer dan Internet yang Berfungsi di Kantor Desa.....	41
Gambar 61.	Belanja Desa untuk PKAD Berdasarkan Provinsi	44

Gambar 62.	Belanja Desa per Kapita untuk PKAD Berdasarkan Provinsi	44
Gambar 63.	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (%).....	44
Gambar 64.	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (%), Berdasarkan Provinsi	44
Gambar 65.	Rincian (Bentuk) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (%)	45
Gambar 66.	Proporsi Desa dan Kebijakan Anggaran	47
Gambar 67.	Kebijakan Anggaran Desa Berdasarkan Provinsi	47
Gambar 68.	Proporsi Desa dan Kebijakan Anggaran Berdasarkan Provinsi	47
Gambar 69.	Format <i>File</i> APB Desa.....	50
Gambar 70.	Jumlah Desa SISKEUDES dan Non-SISKEUDES	50
Gambar 71.	Persentase Penggunaan SISKEUDES di Desa KOMPAK	50
Gambar 72.	Sebaran Desa Berdasarkan Provinsi dan Status IPD 2014.....	51
Gambar 73.	Sebaran Desa Berdasarkan Kuintil Belanja Desa per Kapita dan Status IPD 2014	51
Gambar 74.	Alokasi Belanja untuk Kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Lokasi KOMPAK (%).....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Survei Rutin KOMPAK Desember 2019	4
Tabel 2.	Rekapitulasi Desa dalam Sampel	52

DAFTAR KOTAK

Kotak 1.	Survei KOMPAK di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa	4
Kotak 2.	Waktu Penetapan APB Desa 2019	7
Kotak 3.	Dukungan KOMPAK untuk Sektor Kesehatan.....	29
Kotak 4.	Dukungan KOMPAK untuk Sektor Pendidikan	32
Kotak 5.	Implementasi Program Keperantaraan Pasar KOMPAK.....	35
Kotak 6.	Memperkuat Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	38
Kotak 7.	Membangun dan Memperkuat Sistem Informasi Desa (SID)	42
Kotak 8,	Dukungan KOMPAK untuk Penguatan Kecamatan dan Desa	45

RINGKASAN EKSEKUTIF



Sebagai sebuah fasilitas tata kelola, KOMPAK bekerja di tiap tingkat pemerintahan baik nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. KOMPAK mencari solusi dari tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai salah satu modalitas, KOMPAK telah lebih dari lima tahun mendorong perencanaan dan koordinasi pembangunan yang kuat, mendukung pemerintah daerah yang inklusif dan efektif, serta membantu mewujudkan sistem pengelolaan keuangan publik yang berorientasi kinerja dan efisien.

Salah satu hasil utama dari kerja KOMPAK adalah pemerintah desa yang memiliki kemampuan (keterampilan, mekanisme dan data) dalam melayani masyarakat. Oleh karenanya, KOMPAK perlu mengumpulkan, memantau, dan mempelajari pola anggaran desa di daerah dukungan untuk melihat bauran pendapatan dan belanja. Adanya alokasi sumber daya fiskal di desa untuk sektor-sektor dukungan KOMPAK memberikan indikasi keberhasilan, menunjukkan perubahan prioritas kebijakan anggaran, pengungkitan investasi, serta pelembagaan yang menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program.

Pada 2019, KOMPAK bekerja di 436 desa di 25 kabupaten dan tujuh provinsi. Dari keseluruhan lokasi tersebut, studi mendapatkan data keuangan dari 272 desa (62 persen) yang selanjutnya akan disebut sebagai desa KOMPAK. Dengan demikian, hasil studi ini dapat menggambarkan pola penganggaran desa di wilayah kerja KOMPAK. Studi tidak dirancang untuk memberikan gambaran di level nasional maupun perbandingan dengan desa di luar lokasi KOMPAK. Fokus utama studi ini adalah melakukan analisis dokumen anggaran tahun 2019 dan tidak bertujuan memberikan gambaran perubahan antartahun.



Secara rata-rata, desa KOMPAK memiliki anggaran (APB Desa) sebesar Rp1,97 miliar (2019) atau setara dengan Rp528 ribu per kapita. Variasi pendapatan, belanja, dan kebijakan keseimbangan anggaran teramati antara kuintil belanja desa per kapita, provinsi, maupun status pembangunan desa.

Mayoritas pendapatan desa KOMPAK pada 2019 berasal dari transfer, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Terdapat perbedaan komposisi pendapatan desa di masing-masing provinsi. Dana Desa berkontribusi dominan sebanyak 75 persen pendapatan gampong di Aceh, sampai hanya 45 persen dari total pendapatan desa di Sulawesi Selatan. Untuk desa-desa KOMPAK yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), pendapatan tersebut berasal dari hasil aset desa (tanah, pasar, sarana olahraga) dan bagi hasil usaha desa (BUM Desa).

Berdasarkan klasifikasi ekonomi (*economic classification*), hampir setengah dari belanja desa merupakan belanja modal. Belanja barang dan jasa adalah pos kedua terbesar (35 persen), disusul oleh belanja pegawai (18 persen). Desa-desa di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Papua memiliki alokasi belanja modal yang lebih besar dari jenis belanja lainnya. Sedangkan desa-desa di Sulawesi Selatan dan Papua Barat, belanja barang dan jasa lebih mendominasi.



Berdasarkan klasifikasi urusan (*functional classification*), tiga belanja desa terbesar dalam APB Desa 2019 adalah untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan (35 persen),¹ urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (31 persen), serta urusan Perumahan dan Permukiman (12 persen). Ruang untuk belanja urusan lain berkisar 22 persen dari total belanja desa. Belanja urusan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan Kesehatan adalah sebesar masing-masing enam persen, serta belanja urusan Pendidikan dan Sosial-Kebudayaan adalah masing-masing sebesar empat persen.

Walaupun lebih dari sepertiga belanja desa dialokasikan untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, 82 persen desa KOMPAK memiliki belanja penghasilan tetap (Siltap), tunjangan, dan operasional pemerintahan desa di bawah batas maksimum 30 persen. Tingkat kepatuhan desa dalam memenuhi belanja maksimum tersebut berbeda-beda. Seiring dengan meningkatnya belanja, desa cenderung lebih mematuhi peraturan maksimum belanja Siltap. Masih cukup banyak desa KOMPAK di Provinsi Jawa Timur, NTB, dan Papua yang belum dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi belanja sebesar sepertiga dari total belanja. Tiga perempat belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan, prasarana jalan dan jembatan dalam skala desa. Hal ini selaras dengan masih terbatasnya akses jalan di desa-desa KOMPAK. Selain membangun infrastruktur baru, desa turut mengalokasikan pemeliharaan infrastruktur dengan besaran yang signifikan. Secara umum, satu perlima belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditujukan untuk pemeliharaan. Indikasi ini menarik karena desa mulai memberikan fokus untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun agar tetap beroperasi dengan optimal.

¹ Penjumlahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Subbidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.



Desa memberikan alokasi sebesar Rp109 juta per tahun (Rp29 ribu per kapita) atau 5,5 persen dari total belanja desa untuk urusan Kesehatan. Dua pertiga belanja kesehatan digunakan untuk penyelenggaraan Posyandu, disusul oleh pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana kesehatan desa, dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. Dengan pola kegiatan seperti itu, bentuk (rincian) belanja desa untuk urusan Kesehatan adalah 42 persen berupa pembelian barang dan obat-obatan, 23 persen untuk belanja honorarium, serta masing-masing 11 persen untuk pembangunan gedung dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Belanja urusan Pendidikan di desa KOMPAK mencapai Rp72 juta (Rp19 ribu per kapita) atau 3,6 persen dari total belanja desa. Mayoritas belanja pendidikan desa terkait dengan kewenangan desa dalam penyediaan akses ke PAUD dan TK. Belanja tersebut digunakan untuk pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan kegiatan, serta penyuluhan pendidikan bagi masyarakat. Bentuk (rincian) belanja urusan Pendidikan adalah 40 persen belanja digunakan untuk pembangunan gedung, 22 persen untuk honorarium, serta 15 persen untuk belanja barang dan jasa yang diberikan kepada masyarakat.

Desa memberikan alokasi sebesar Rp102 juta per tahun (Rp27 ribu per kapita) atau 5,2 persen dari total belanja untuk urusan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Belanja ini tersebar di berbagai sektor, yaitu Pertanian dan Peternakan; Dukungan Penanaman Modal; Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Perdagangan dan Perindustrian; serta Kelautan dan Perikanan. Bentuk (rincian) belanja urusan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) relatif berimbang dan digunakan untuk pembangunan serta pemeliharaan sarana/prasarana, pelatihan/pendampingan dan kegiatan pengembangan usaha masyarakat, serta bantuan yang diberikan kepada masyarakat.

Alokasi belanja desa untuk isu-isu dukungan KOMPAK (Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sistem Informasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa) mulai tercermin dalam APB Desa 2019. Adanya variasi desa antarlokasi KOMPAK kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan intensitas dukungan KOMPAK dan perbedaan model perbaikan tata kelola yang diadopsi oleh desa. Walaupun demikian, perlu elaborasi lebih lanjut bagaimana advokasi KOMPAK memengaruhi perubahan pola belanja tersebut di desa.

Belanja desa untuk Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (adminduk) sebesar Rp4 juta (Rp1.100 per kapita) atau 0,2 persen dari total belanja desa, dengan desa di Aceh memiliki belanja per kapita tertinggi. Dari keseluruhan anggaran tersebut, 86 persen dialokasikan untuk kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan (pembuatan surat pengantar untuk Kartu Tanda Penduduk [KTP], Akta Kelahiran, Kartu Keluarga), sedangkan sisanya terkait dengan kegiatan penyuluhan dan peningkatan kesadaran adminduk bagi masyarakat. Bentuk (rincian) belanja desa untuk urusan adminduk adalah belanja honorarium tim dan petugas sebesar 48 persen, belanja barang alat tulis kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya sebesar 32 persen serta belanja perjalanan dinas sebesar 18 persen.

Sistem Informasi Desa (SID) menelan anggaran sebesar Rp7,7 juta tahun 2019 (Rp2.100 per kapita) atau 0,4 persen dari total belanja, dengan desa-desa di Jawa Tengah memiliki proporsi belanja SID terhadap APB Desa yang paling tinggi. Bentuk (rincian) belanja untuk SID adalah 40 persen untuk honorarium dan 28 persen untuk belanja modal. Belanja barang konsumsi, ATK, dan perjalanan dinas masing-masing sebesar 15 persen dan 13 persen. Variasi antarlokasi anggaran desa untuk SID terlihat di desa KOMPAK karena belum semua desa memiliki dan menggunakan SID.

Desa mengalokasikan Rp28,5 juta per tahun (Rp8.000 per kapita) atau 1,4 persen dari total belanja untuk Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD). Tujuh puluh persen dari belanja PKAD dibelanjakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas kepala dan perangkat desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya mendapatkan alokasi sebesar 15 persen untuk peningkatan kapasitas. Bentuk (rincian) belanja untuk pengembangan kapasitas aparatur desa adalah 30 persen untuk biaya pelatihan, 25 persen untuk perjalanan dinas, 23 persen untuk belanja ATK dan barang konsumsi, serta 22 persen untuk honorarium dan belanja lainnya.

Delapan puluh persen desa memiliki anggaran yang surplus atau defisit dengan besaran yang berbeda antarlokasi. Hampir seluruh penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan mayoritas digunakan untuk penyertaan modal desa.

1 LATAR BELAKANG



Sebagai sebuah fasilitas tata kelola, KOMPAK bekerja di tingkat pemerintahan baik nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. KOMPAK mencari solusi dari tantangan utama yang dihadapi dalam penyediaan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Tahun 2019, KOMPAK bekerja di 436 desa di 25 kabupaten dan tujuh provinsi (Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua). Sebagai salah satu modalitas, KOMPAK telah lebih dari empat tahun mendorong perencanaan dan koordinasi pembangunan yang kuat,

mendukung pemerintah daerah yang inklusif dan efektif, serta membantu mewujudkan sistem pengelolaan keuangan publik yang berorientasi kinerja dan efisien.

Terlepas dari pekerjaan di tingkat nasional, KOMPAK juga bekerja di tingkat daerah dalam mendukung peraturan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran desa serta pengelolaan keuangan desa. Menggunakan modalitas lain melalui akuntabilitas sosial, KOMPAK juga bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk meningkatkan layanan dengan fokus kepada kelompok perempuan serta mereka yang miskin dan rentan. Dengan cara yang koheren, diharapkan alat dan mekanisme akuntabilitas sosial dapat terlembagakan di dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Salah satu hasil utama dari kerja KOMPAK adalah pemerintah desa yang memiliki kemampuan (keterampilan, mekanisme, dan data) untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Oleh karenanya, KOMPAK perlu mengumpulkan, memantau, dan mempelajari pola anggaran desa di daerah dukungan untuk melihat bauran pendapatan dan belanja. Adanya alokasi sumber daya fiskal di desa untuk sektor-sektor dukungan KOMPAK memberikan indikasi positif keberhasilan, menunjukkan perubahan prioritas kebijakan anggaran, pengungkitan investasi, serta pelembagaan yang menjamin keberlanjutan hasil dari program.

Analisis anggaran desa penting untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan KOMPAK berbasis bukti dan memberikan umpan balik sebagai evaluasi dan pembelajaran program. Tujuan utama studi ini adalah untuk melihat pola pendapatan dan belanja desa tahun 2019 sebagai tolok ukur (*baseline*). Studi ini juga berfungsi sebagai produk pengetahuan dengan tema penganggaran desa, mempromosikan diskusi tentang koherensi prioritas nasional dan subnasional, serta komitmen pemerintah desa untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Temuan-temuan dari studi ini akan memberikan dokumentasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas anggaran desa baik di tingkatan kebijakan maupun implementasi.

KOMPAK melakukan analisis anggaran desa secara terbatas tahun 2016. Menggunakan metode sejenis dengan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia (2019),² KOMPAK melakukan analisis anggaran desa di daerah dukungan untuk tahun 2015–2016 (KOMPAK dan World Bank, 2016).³ Studi tersebut mengolah data keuangan dari sekitar 100 desa KOMPAK di Aceh, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat dan menemukan bahwa 80 persen belanja desa pada tahun tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Walaupun demikian, besaran belanja untuk kedua urusan tersebut bervariasi antarkabupaten. Desa di Kabupaten Sumbawa memiliki alokasi anggaran untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang paling besar (69 persen), sedangkan belanja untuk urusan yang sama di Kabupaten Aceh Barat hanya sebesar 28 persen. Terkait dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, desa di Kabupaten Trenggalek memberikan alokasi anggaran yang besar dengan 56 persen, sedangkan alokasi anggaran tersebut untuk desa di Kabupaten Sumbawa hanya sebesar 20 persen.

Temuan dari studi tersebut masih bersifat agregat dan tidak dapat menggambarkan lokasi desa KOMPAK secara keseluruhan maupun mengakomodasi perbedaan antarprovinsi. Studi tersebut juga tidak melihat dengan lebih terperinci bagaimana penganggaran untuk isu-isu yang menjadi dukungan KOMPAK. Hal ini disebabkan adanya kesulitan dalam melakukan pemetaan anggaran per kegiatan karena pos pendapatan dan belanja yang tidak seragam. Mata anggaran diinterpretasikan secara beragam oleh pemerintah desa dan peletakan anggaran tersebut dapat berbeda antara satu desa dengan desa yang lain.

Studi ViPER Bank Dunia (2019) juga mengonfirmasi adanya tantangan untuk melakukan analisis belanja dalam APB Desa karena perbedaan klasifikasi nomenklatur belanja desa. Keterbatasan analisis dalam tingkat bidang membuat analisis belanja desa menjadi kurang bermakna. Dalam format APB Desa sebelumnya, satu kegiatan desa dapat tersebar di berbagai bidang sehingga studi memerlukan klasifikasi ulang belanja desa berdasarkan urusan.

Kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2019 di lokasi KOMPAK ini mencoba meminimalisasi keterbatasan studi sebelumnya serta mengembangkan informasi dengan menggunakan anggaran desa terbaru. Studi ini juga mengakomodasi perubahan yang berlaku terutama dengan penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya sistem dan peraturan terbaru ini, klasifikasi ulang belanja desa dengan lebih terperinci seperti yang dilakukan dalam studi terdahulu dapat dihindari. Untuk memudahkan sinkronisasi dengan belanja di tingkat pemerintahan di atasnya dan sebagai perbandingan dengan temuan pada penelitian terdahulu, studi melakukan klasifikasi belanja berdasarkan urusan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi penganggaran desa untuk isu-isu dukungan KOMPAK.

Studi disusun dalam beberapa bagian. Bagian awal menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi dan keterbatasan studi. Bagian kedua memaparkan data dan temuan umum. Bagian selanjutnya menjelaskan secara detail temuan dari APB Desa berdasarkan komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dikarenakan luasnya komponen belanja, studi ini hanya membahas belanja untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan, Pendidikan, Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dan pos-pos belanja yang terkait dengan isu yang didukung KOMPAK. Laporan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

² World Bank (2019) *Policy Note on Redefining Village Expenditure Classification: Towards a Better Tracking of Village Spending*.

³ KOMPAK dan World Bank (2016) Analisis APB Des 2015–2016 - Desa di Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan NTB (*powerpoint presentation*).

2 TUJUAN DAN PERTANYAAN PENELITIAN

Tujuan utama studi ini adalah untuk melihat pola pendapatan dan belanja desa pada 2019 sebagai tolok ukur (*baseline*). Untuk menjadikan tujuan studi yang luas lebih operasional, secara khusus studi ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran umum dari pola pendapatan, belanja, dan pembiayaan di desa KOMPAK.
2. Melihat sejauh mana desa KOMPAK mengalokasikan belanjanya untuk lima urusan utama yakni Penyelenggaraan Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pendidikan, Kesehatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
3. Melihat sejauh mana desa KOMPAK mengalokasikan belanjanya terkait isu yang didukung oleh KOMPAK yaitu Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sistem Informasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa.



Dari tujuan di atas, studi memformulasikan pertanyaan penelitian ke dalam empat pertanyaan besar:

1. Bagaimana komposisi pendapatan desa KOMPAK tahun 2019?
 - a. Sejauh mana pemerintah desa bergantung pada transfer, terutama Dana Desa dan Alokasi Dana Desa?
 - b. Sumber-sumber pendapatan apa saja yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa?
 - c. Apakah desa memiliki Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah?
2. Bagaimana alokasi belanja desa KOMPAK pada 2019 untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pendidikan, Kesehatan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)?
3. Bagaimana alokasi belanja desa KOMPAK tahun 2019 untuk isu yang didukung KOMPAK yakni Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sistem Informasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa?
4. Apakah desa KOMPAK pada 2019 menjalankan kebijakan anggaran berimbang, surplus, atau defisit? Bagaimana komposisi pembiayaan desa KOMPAK tahun tersebut?

3 METODOLOGI DAN KETERBATASAN STUDI

Populasi studi ini adalah seluruh desa dengan dukungan KOMPAK yakni 436 desa yang tersebar di 25 kabupaten di tujuh provinsi. Studi mengumpulkan data APB Desa 2019 dalam berbagai format (baik SISKEUDES maupun non-SISKEUDES serta dalam bentuk gambar foto, format PDF keluaran SISKEUDES atau Excel).⁴ Pengumpulan dokumen keuangan dilakukan melalui pengambilan salinan anggaran di desa maupun di kabupaten, hingga mendapatkan data keuangan dari 272 desa. Studi ini hanya menganalisis APB Desa untuk tahun 2019, sehingga tidak menggambarkan/membandingkan tren antartahun.

Tim peneliti melakukan analisis deskriptif dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan baik besaran umum maupun terperinci, jika memungkinkan. Penyajian informasi dilakukan untuk membandingkan pendapatan, belanja per kapita, dan proporsi belanja per desa terhadap total APB Desa serta menyajikan gambaran situasi terkait desa KOMPAK. Sumber data lain termasuk PODES 2018 dan data primer yang dikumpulkan oleh KOMPAK.

KOTAK 1. SURVEI KOMPAK DI TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN, DAN DESA

Pada Desember 2019, KOMPAK melakukan survei terhadap seluruh kabupaten, kecamatan, dan desa dukungan. Survei ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang situasi saat ini di lokasi tersebut.

Survei dikumpulkan oleh tim pemantauan dan evaluasi KOMPAK dengan mengunjungi atau menelepon perwakilan aparat desa menggunakan kuesioner terstruktur. Kuesioner ditujukan untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai karakteristik daerah yang berhubungan dengan kegiatan KOMPAK. Sebagai contoh, apakah aparat desa telah dilatih tentang perencanaan dan penganggaran dalam enam bulan terakhir baik oleh KOMPAK, mitra pembangunan, atau lembaga pemerintah.

Survei ini berfungsi untuk menyediakan informasi program sebagai bahan penajaman intervensi serta menjadi tolok ukur kemajuan pada satu atau dua tahun berikutnya.

TABEL 1. SURVEI RUTIN KOMPAK DESEMBER 2019

	TERKUMPUL	TARGET	PERSENTASE (%)
Survei Kabupaten	24	24	100
Survei Kecamatan	42	43	98
Survei Desa	418	426	98*

* Survei tidak mengumpulkan data dari enam desa dan satu kecamatan di Kabupaten Nabire, Papua, dan dua desa di Papua Barat (Kabupaten Fakfak dan Kaimana) karena tidak ada personel yang tersedia dan sulitnya mengakses lokasi.

Dalam studi ini dilakukan disagregasi desa berdasarkan kuintil belanja per kapita, provinsi dan

⁴ Studi hanya menggunakan dokumen anggaran APB Desa, dan tidak melakukan analisis APB Desa Perubahan maupun realisasi APB Desa.



status pembangunan desa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (IPD) 2014.⁵ Untuk menyusun kuintil belanja desa per kapita, tim membagi belanja desa dengan jumlah penduduk di masing-masing desa, mengurutkan hasilnya dari yang terendah ke tertinggi, dan membagi ke dalam lima kelas dengan jumlah yang sama. Disagregasi berdasarkan kategori memungkinkan perbandingan dilakukan atas karakteristik kelompok tersebut.

Menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan publik, analisis dalam studi ini merujuk pada tiga klasifikasi anggaran yang direkomendasikan oleh IMF. Ketiga klasifikasi tersebut adalah klasifikasi administratif/ *administrative classification*, klasifikasi ekonomi/ *economic classification*, dan klasifikasi urusan/ *functional classification* (Jacobs, et al., 2009). Klasifikasi administratif menunjukkan otoritas penanggung jawab pelaksanaan anggaran, klasifikasi ekonomi menggambarkan bentuk belanja yang mencakup belanja gaji, barang dan jasa, maupun modal. Sedangkan klasifikasi berdasarkan urusan mengelompokkan belanja sesuai maksud dan tujuan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 adalah langkah awal untuk membantu analisis keuangan publik berdasarkan berbagai jenis klasifikasi anggaran tersebut. Studi dapat merujuk ke nomenklatur dokumen keuangan desa untuk beberapa hal seperti kegiatan, rincian dan jenis belanja. Secara klasifikasi administratif, APB Desa disusun khusus untuk setiap desa sehingga memungkinkan studi untuk membandingkan alokasi belanja masing-masing desa atau melakukan agregasi di tingkat lainnya.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 juga membantu untuk melakukan analisis berdasarkan klasifikasi ekonomi. Peraturan tersebut mewajibkan desa untuk memberikan penanda berdasarkan jenis belanja yakni: (1) belanja pegawai; (2) belanja barang/jasa; (3) belanja modal; dan (4) belanja tak terduga. Menurut peraturan tersebut, belanja pegawai adalah pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD. Belanja barang/jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, sedangkan belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan dan menambah aset. Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan subbidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

Namun untuk melakukan analisis urusan, pembagian bidang dan subbidang dalam Permendagri

⁵ Penggunaan status desa berdasarkan IPD 2014 dikarenakan studi tidak memiliki akses ke data skor IPD pada level desa untuk tahun 2018. Selain itu, studi tidak menggunakan indikator pembangunan desa lainnya (Indeks Desa Membangun) tahun 2018 karena tidak tersedianya data skor IDM di tingkat desa untuk Provinsi Papua/Papua Barat.

Nomor 20 Tahun 2018 tidak cukup menggambarkan maksud dan tujuan masing-masing belanja.

Studi ini mengelompokkan belanja urusan pemerintah daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dengan sedikit penyesuaian), dengan alasan untuk mempermudah pengelompokan belanja berdasarkan tujuan serta memudahkan konsolidasi belanja desa ke tingkat kabupaten/kota. Klasifikasi urusan tersebut dilakukan dengan melakukan identifikasi belanja di tingkat kegiatan dalam APB Desa. Adapun sembilan urusan yang dibangun dalam analisis adalah:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan;⁶
2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Perumahan dan Permukiman;
4. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL);⁷
5. Kesehatan;
6. Pendidikan;
7. Sosial dan Kebudayaan;⁸
8. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
9. Lainnya.

Adapun implikasi dari pengelompokan belanja berdasarkan urusan ini adalah terjadinya pergeseran belanja dari satu anggaran ke anggaran lainnya. Sebagai contoh untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, komponen belanja yang termasuk adalah komponen gaji dan tunjangan, operasional pemerintahan, belanja peningkatan kapasitas aparatur, serta pembangunan dan pemeliharaan kantor/balai desa. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, belanja-belanja tersebut tersebar di berbagai bidang dan subbidang. Penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintah serta operasional pemerintahan berada di Bidang 1 (Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa), sedangkan anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur berada di Bidang 4 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa). Oleh karena itu, penggunaan bidang dan subbidang tidak dapat secara langsung dan agregat menggambarkan belanja pemerintah desa untuk menjalankan suatu urusan.

Adapun keterbatasan studi ini adalah:

1. Studi ini ditujukan untuk melihat gambaran umum belanja desa dukungan KOMPAK dan tidak dirancang untuk memberikan gambaran di level nasional. Studi ini juga tidak dirancang untuk memaparkan perbedaan belanja desa dukungan dengan desa bukan dukungan KOMPAK.
2. Dokumen APB Desa yang terkumpul memiliki tingkat rincian yang berbeda di mana sejumlah dokumen dalam format APB Desa sementara lainnya disertai dengan Penjabaran APB Desa. Pemaparan hasil analisis secara detail berdasarkan sebagian desa saja sehingga jumlah observasi menjadi lebih kecil.
3. Untuk dokumen APB Desa yang tidak menggunakan SISKEUDES memungkinkan terjadinya

⁶ Penyelenggaraan Pemerintahan dalam arti luas mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pembangunan/rehabilitasi kantor kepala desa.

⁷ Merupakan agregasi dari beberapa urusan wajib non-pelayanan dasar dan urusan pilihan: Pertanian dan Peternakan, Dukungan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian serta Kelautan dan Perikanan. Agregasi ini menggambarkan dukungan pemerintah desa untuk Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

⁸ Merupakan penggabungan dari dua urusan: Sosial dan Kebudayaan.

penjumlahan nilai nominal *item* penjabaran yang tidak sama dengan nilai nominal yang tertera dalam format APB Desa. Untuk menyeimbangkannya ditambahkan *item* tidak teridentifikasi yang nilainya merupakan selisih keduanya (dapat positif maupun negatif).

4. Studi ini tidak membahas kaitan antara alokasi belanja dan dokumen perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa). Demikian pula, studi ini tidak membahas kualitas penganggaran desa dan capaiannya.

KOTAK 2. WAKTU PENETAPAN APB DESA 2019

Waktu penetapan APB Desa merupakan hal penting. Selain untuk keperluan administratif pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, penetapan APB Desa yang tepat waktu mencerminkan akuntabilitas pemerintahan desa. Kesenambungan kegiatan operasional pemerintahan desa dan kegiatan lainnya di desa sangat bergantung dari penetapan APB Desa yang tepat waktu. KOMPAK turut mendukung isu ini dengan mengadvokasi penyusunan APB Desa yang tepat waktu, sebagai indikator kinerja pemerintah desa dalam perhitungan Dana Insentif Desa.

Namun, studi ini tidak dapat melakukan analisis tersebut di seluruh lokasi karena dokumen APB Desa dari SISKEUDES tidak menuliskan waktu penetapan. Tanggal yang tercantum dalam dokumen adalah tanggal penarikan data dari SISKEUDES. Oleh karena itu, analisis periode penetapan APB Desa 2019 hanya dapat dilakukan pada dokumen yang diperoleh dan tidak berasal dari SISKEUDES.


Desa-desanya KOMPAK di Provinsi Aceh menetapkan APB Desa 2019 pada akhir Maret 2019, atau terlambat 88 hari dari batas waktu 31 Desember 2018. Sedangkan seluruh desa KOMPAK di Kecamatan Agats, Papua menetapkan APB Desa pada 5 Maret 2019.

Beberapa desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur rata-rata mencantumkan waktu penetapan pada 28 atau 31 Desember 2018 (dua hari kerja terakhir di tahun 2018). Namun demikian, perlu penelusuran lebih lanjut untuk memastikan pencantuman tanggal tersebut bukanlah metode memundurkan tanggal dokumen (*backdated*).


4 PENJELASAN DATA DAN TEMUAN UMUM

Dari keseluruhan lokasi KOMPAK, studi mendapatkan data keuangan dari 272 desa (62 persen) dengan pengumpulan menyeluruh di Provinsi Aceh dan Sulawesi Selatan (Gambar 1). Cakupan yang cukup rendah ada di Provinsi Papua dan Papua Barat karena kendala logistik saat tahapan pengumpulan data. Bahkan untuk Kabupaten Sorong, Kaimana, Fakfak, Lanny Jaya, Jayapura, dan Boven Digoel, studi tidak mendapatkan sampel desa satu pun. Total data yang didapatkan berasal dari Aceh (18 desa), Jawa Tengah (21 desa), Jawa Timur (85 desa), NTB (86 desa), Sulawesi Selatan (17 desa), Papua Barat (32 desa), dan Papua (13 desa). Komposisi data yang dikumpulkan menggambarkan komposisi desa dengan dukungan KOMPAK secara keseluruhan (Gambar 2).

GAMBAR 1. PERSENTASE DESA KOMPAK DALAM ANALISIS APB DESA PER KABUPATEN




GAMBAR 2. PROPORSI DESA DALAM ANALISIS




Desa di Papua dan Papua Barat banyak berada pada kuintil atas karena jumlah penduduk yang sangat sedikit. Sebagai perbandingan, desa KOMPAK di Jawa Tengah rata-rata memiliki penduduk sebanyak 7.237 orang atau dua belas kali lebih banyak dari rata-rata penduduk per desa di Papua Barat dan lima kali lebih banyak dari Papua. Berdasarkan status Indeks Pembangunan Desa 2014, jumlah desa tertinggal dalam penelitian sebanyak 42 desa, desa berkembang sebanyak 220, dan desa mandiri sebanyak 10 desa.

GAMBAR 3. SEBARAN DESA BERDASARKAN KUINTIL BELANJA DESA PER KAPITA DAN PROVINSI





GAMBAR 4. JUMLAH RATA-RATA PENDUDUK PER DESA TAHUN 2018 BERDASARKAN PROVINSI



Desa KOMPAK memiliki pendapatan sebesar Rp1,98 miliar dengan belanja Rp1,97 miliar dan surplus Rp13 juta di tahun 2019. Gambar 5 menyajikan aliran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan pembagian bidang dan subbidang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Secara umum, 92 persen pendapatan bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Lebih dari setengah belanja digunakan untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, di mana mayoritas alokasi bidang tersebut adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, Kesehatan dan Pendidikan. Belanja bidang terbesar kedua adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa menjadi pos pengeluaran terbesar di bidang tersebut.

GAMBAR 5. APB DESA KOMPAK TAHUN 2019 SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018






n = 272

Secara per kapita, belanja untuk Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah yang terbesar dengan Rp169.729, disusul oleh belanja untuk Subbidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Rp133.563). Belanja ketiga terbesar adalah untuk Subbidang Kawasan Permukiman dengan Rp63.288. Belanja Subbidang Kesehatan serta Subbidang Pendidikan berturut-turut adalah Rp29.199 dan Rp19.237.

GAMBAR 6. RATA-RATA BELANJA DESA KOMPAK PER KAPITA BERDASARKAN SUBBIDANG




Studi ini selanjutnya tidak akan melakukan analisis menggunakan pengelompokan bidang dan subbidang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun melakukan kategorisasi berdasarkan urusan. Selain memungkinkan untuk melakukan konsolidasi belanja desa di tingkat kabupaten/kota, pengelompokan berdasarkan urusan lebih mampu menjawab secara keseluruhan berapa banyak belanja desa yang dialokasikan untuk urusan tertentu.

5 PENDAPATAN

“Hampir seluruh pendapatan desa KOMPAK tahun 2019 berasal dari transfer, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.”

Hampir seluruh pendapatan desa KOMPAK tahun 2019 berasal dari transfer, baik yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Secara rata-rata, Dana Desa menyumbang sebesar 61 persen, Alokasi Dana Desa sebanyak 32 persen, bantuan keuangan APBD provinsi maupun kabupaten/kota sebesar empat persen, serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota sebanyak dua persen. Terdapat 112 desa dalam analisis yang menyajikan sumber pendapatan secara detail.

GAMBAR 7. RINCIAN PENDAPATAN DESA




n = 112

Secara nominal, desa tertinggal mendapatkan Dana Desa yang lebih tinggi dibandingkan desa berkembang. Hal ini dimungkinkan karena adanya alokasi afirmasi tahun 2019 sebesar tiga persen dari total pagu Dana Desa bagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi. Secara proporsi terhadap total belanja desa, semakin tinggi status pembangunan desa maka kecenderungan untuk bergantung pada Dana Desa semakin mengecil. Hal ini terlihat dari persentase Dana Desa yang mencapai 72 persen dari total pendapatan desa untuk desa tertinggal menjadi hanya 57 persen untuk desa dengan kategori mandiri.


Seluruh desa di provinsi KOMPAK mendapatkan Dana Desa yang lebih tinggi dibandingkan Alokasi Dana Desa, kecuali Sulawesi Selatan. Hampir 75 persen pendapatan gampong di Aceh bersumber dari Dana Desa, sedangkan Dana Desa di Sulawesi Selatan hanya berkontribusi 45 persen dari total pendapatan desa. Setengah dari pendapatan desa di Sulawesi Selatan justru berasal dari Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa sendiri diatur minimal sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima oleh kabupaten.

GAMBAR 8. DANA DESA PER DESA BERDASARKAN STATUS IPD 2014



n = 112

GAMBAR 9. PERSENTASE PENDAPATAN DESA*



*Studi tidak mendapatkan penjabaran pendapatan transfer dari sampel desa di Papua Barat.

n = 112


Studi menemukan bahwa Pendapatan Asli Desa hanya berkontribusi sebesar satu persen dari total pendapatan desa KOMPAK, jauh berbeda dari studi VIPER (World Bank, 2019) yang menemukan 5,8 persen. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik desa-desa KOMPAK banyak berlokasi di daerah tertinggal, sehingga kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan sendiri melalui pengelolaan aset maupun usaha desa masih terbatas. Dari 112 yang melaporkan rincian pendapatan desanya, sebanyak 75 desa (67 persen) memiliki pendapatan asli desa (Gambar 10). Dari ke-75 desa tersebut, 71 di antaranya memiliki pendapatan dari hasil pengelolaan aset desa (tanah, pasar, sarana olahraga) dan 25 desa di antaranya memiliki pendapatan dari hasil usaha desa (BUMDes). Pendapatan Asli Desa menyumbang sebesar 1,1 persen terhadap total pendapatan, sedangkan Pendapatan Lainnya berkontribusi sebesar 0,3 persen.

“Studi menemukan bahwa Pendapatan Asli Desa hanya berkontribusi sebesar satu persen dari total pendapatan desa KOMPAK.”

Secara rata-rata, pengelolaan tanah kas desa merupakan penyumbang terbesar hasil aset desa (53 persen), diikuti pasar desa sebesar enam persen, dan sarana olahraga desa sebesar empat persen. Selain itu pendapatan desa berasal dari pendapatan dari bagi hasil BUMDes (tiga persen), lain-lain Pendapatan Asli Desa (tujuh persen), serta hasil pungutan desa sebesar tiga persen.

Pendapatan lainnya bersumber dari bunga bank dan lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan desa yang sah mencapai 14 persen dan bunga bank yang merupakan hasil dari pengelolaan perbendaharaan rekening desa mencapai rata-rata dua persen. Walaupun hanya beberapa desa yang melaporkan hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga, namun secara rata-rata sumber pendapatan ini menyumbang cukup besar yakni lima persen.

GAMBAR 10. PENDAPATAN ASLI DESA DAN PENDAPATAN LAINNYA




n = 112

6 BELANJA: GAMBARAN UMUM BERDASARKAN URUSAN DAN KEGIATAN


“Desa KOMPAK mengalokasikan belanja sebesar Rp1,97 miliar atau Rp528 ribu per kapita pada 2019.”

Desa KOMPAK mengalokasikan belanja sebesar Rp1,97 miliar atau Rp528 ribu per kapita pada 2019. Secara nominal per desa besaran belanja tersebut bervariasi antarprovinsi, dengan desa-desa di Aceh memiliki belanja paling kecil dengan Rp1 miliar dan desa di Jawa Tengah paling tinggi dengan Rp2,72 miliar (Gambar 11). Walaupun memiliki belanja desa tertinggi, desa di Jawa Tengah memiliki belanja desa per kapita termasuk yang paling kecil dengan Rp376 ribu. Desa-desa di Papua Barat dan Papua memiliki belanja desa per kapita tertinggi dengan Rp2,95 juta dan Rp1,61 juta secara berturut-turut (Gambar 12).

GAMBAR 11. TOTAL BELANJA DESA BERDASARKAN PROVINSI




GAMBAR 12. BELANJA DESA PER KAPITA BERDASARKAN PROVINSI



Berdasarkan klasifikasi ekonomi, hampir setengah dari belanja desa merupakan belanja modal. Belanja barang dan jasa adalah pos kedua terbesar dengan 35 persen, disusul oleh belanja pegawai dengan 18 persen (Gambar 13). Desa-desanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, dan Papua memiliki alokasi belanja modal yang lebih besar dari belanja lainnya. Sedangkan untuk desa-desanya di Sulawesi Selatan dan Papua Barat, belanja barang dan jasa lebih mendominasi (Gambar 14).

“Berdasarkan klasifikasi ekonomi, hampir setengah dari belanja desa merupakan belanja modal.”


GAMBAR 13. PERSENTASE JENIS BELANJA (KLASIFIKASI EKONOMI) DALAM APB DESA 2019*



*Unidentified berasal dari desa yang dokumennya bukan berupa SISKEUDES

n = 272

GAMBAR 14. JENIS BELANJA BERDASARKAN PROVINSI




n = 272

Studi membagi belanja ke dalam sembilan urusan, dengan belanja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Perumahan dan Permukiman adalah yang paling besar (Gambar 15 dan Gambar 16).⁹ Lebih dari sepertiga anggaran desa dialokasikan untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan, atau sebesar Rp186 ribu per kapita. Belanja kedua terbesar adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 31 persen atau sebesar Rp163 ribu, serta belanja untuk urusan Perumahan dan Permukiman sebanyak 12 persen atau sebesar Rp63 ribu. Sedangkan belanja untuk urusan Kesehatan adalah sebesar 5,5 persen atau Rp29 ribu dan belanja urusan Pendidikan sebesar 3,6 persen atau Rp19 ribu.


Secara umum, temuan ini sejalan dengan temuan studi ViPER tahun 2016 (World Bank, 2019). Belanja desa untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar 39 persen serta belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 38 persen. Studi tersebut menemukan belanja untuk urusan Kesehatan dan Pendidikan adalah belanja yang lebih rendah dengan 3,2 persen dan 2,4 persen. Namun satu hal yang paling mencolok adalah proporsi belanja desa untuk urusan Perumahan dan Permukiman, di mana desa dalam studi ViPER hanya mengalokasikan anggaran sebesar 5,2 persen dari total belanja atau kurang dari setengah proporsi belanja desa untuk urusan yang sama pada studi ini.

⁹ Urusan Perumahan dan Permukiman bukan merupakan fokus dalam studi ini, sehingga tidak ada analisis khusus untuk urusan tersebut.

GAMBAR 15. PROPORSI BELANJA DESA PER URUSAN




GAMBAR 16. BELANJA PER KAPITA BERDASARKAN URUSAN (RUPIAH)



Memerinci belanja desa di tingkat kegiatan, setengah dari belanja desa KOMPAK dialokasikan ke dalam 15 kegiatan sedangkan setengah lainnya tersebar di 411 kegiatan yang beragam (Gambar 17). Tiga kegiatan terbesar adalah penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa (10 persen), pembangunan/rehabilitasi jalan desa (8,8 persen) dan pembangunan/rehabilitasi jalan lingkungan (7,2 persen).

GAMBAR 17. KEGIATAN TERBESAR DALAM BELANJA DESA KOMPAK TAHUN 2019




7 BELANJA: URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN


“Belanja untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan mencapai Rp693 juta (Rp186 ribu per kapita) atau 35 persen dari total belanja desa.”

Belanja untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan mencapai Rp693 juta (Rp186 ribu per kapita) atau 35 persen dari total belanja desa.¹⁰ Desa-desa di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur memiliki belanja desa untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan yang paling tinggi (Gambar 18). Walaupun secara per kapita, desa-desa di Papua Barat dan Papua memiliki belanja untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan yang paling tinggi (Gambar 19).

GAMBAR 18. BELANJA DESA UNTUK URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PROVINSI




GAMBAR 19. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PROVINSI



¹⁰ Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam studi ini memiliki pengertian luas, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pembangunan/rehabilitasi kantor kepala desa.


Sebanyak 42 persen dari belanja urusan Penyelenggaraan Pemerintahan digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap) dan tunjangan aparatur, baik kepala desa maupun perangkatnya (Gambar 20). Operasional pemerintahan desa, dusun dan RT/RW mendapatkan alokasi sebesar 24 persen. Penyediaan sarana dan prasarana yang terkait penyelenggaraan pemerintahan desa menelan 14 persen dari total belanja untuk urusan Penyelenggaraan Pemerintahan. Secara agregat provinsi, desa-desa di Jawa Tengah mengalokasikan belanja urusan Penyelenggaraan Pemerintahan paling banyak untuk Siltap dan tunjangan, sedangkan desa-desa di Papua mengalokasikan lebih dari setengah belanja urusan Penyelenggaraan Pemerintahan untuk belanja operasional pemerintahan desa dan satuan lingkungan di bawahnya (Gambar 21).

GAMBAR 20. KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (%)



n = 272

GAMBAR 21. KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (%), BERDASARKAN PROVINSI




n = 272


Sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2014 dan tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, belanja Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa ditentukan maksimal 30 persen dari belanja desa. Studi ini menemukan bahwa rata-rata belanja untuk Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa di desa KOMPAK hanya sebesar 25 persen dari seluruh belanja desa, atau di bawah ketentuan maksimal.¹¹ Desa-desa di Provinsi NTB dan Sulawesi Selatan mendekati batas atas ketentuan dengan 28 persen, sedangkan desa-desa di Jawa Tengah memiliki proporsi belanja Siltap dan operasional paling rendah dengan 18 persen (Gambar 22 dan Gambar 23).

¹¹ Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 telah secara spesifik menentukan kegiatan yang masuk ke dalam kategori 30 persen ini, yaitu: Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penyediaan Operasional Pemerintah Desa, Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD serta Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

GAMBAR 22. BELANJA DESA UNTUK SILTAP DAN OPERASIONAL PEMDES BERDASARKAN PROVINSI



GAMBAR 23. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK SILTAP DAN OPERASIONAL PEMDES BERDASARKAN PROVINSI




Selain itu, **82 persen** desa KOMPAK telah memenuhi aturan belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa maksimal 30 persen dari belanja. Pola variasi antarkelompok masih dapat dijumpai, dengan desa yang memiliki belanja tinggi cenderung lebih memenuhi aturan belanja 70:30. Gambar 24 menunjukkan bahwa semakin tinggi kuintil belanja desa, semakin tinggi pula persentase desa yang patuh. Hanya 60 persen desa di kuintil 1 yang memiliki belanja Siltap dan Operasional Pemerintah Desa di bawah atau sama dengan 30 persen. Sedangkan lebih dari 90 persen desa di kuintil empat dan lima memenuhi ketentuan belanja tersebut. Hal ini mengindikasikan jika semakin tinggi total belanja desa, maka anggaran desa lebih mencukupi untuk mendanai Siltap 30 persen.

“82 persen desa KOMPAK telah memenuhi aturan belanja Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa maksimal 30 persen dari belanja.”


Masih banyak desa KOMPAK di Jawa Timur, NTB, dan Papua yang belum mematuhi ketentuan (Gambar 25). Desa-desa KOMPAK di provinsi lain sudah secara universal memiliki belanja Siltap dan Operasional Pemerintah Desa di bawah atau sama dengan 30 persen. Investigasi lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan tersebut. Beberapa kemungkinan terbuka di antaranya: (1) desa (baik aparat maupun masyarakat) memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan desa dan secara sadar membatasi hal tersebut; (2) Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dinas terkait melakukan tinjauan APB Desa secara terperinci dan memberikan peringatan atau teguran secara tegas agar desa memenuhi maksimal belanja Siltap; atau (3) pendapatan desa sudah cukup tinggi sehingga belanja Siltap tidak menjadi beban yang signifikan.

Hal menarik lainnya adalah desa dengan status mandiri lebih sedikit memenuhi aturan tersebut (Gambar 26). Namun perlu analisis lebih lanjut terkait pola kepatuhan berdasarkan status desa ini.


GAMBAR 24. PERSENTASE DESA KOMPAK YANG MEMENUHI SILTAP 30% BERDASARKAN KUINTIL BELANJA DESA



GAMBAR 25. PERSENTASE DESA KOMPAK YANG MEMENUHI SILTAP 30% BERDASARKAN PROVINSI



GAMBAR 26. PERSENTASE DESA KOMPAK YANG MEMENUHI SILTAP 30% BERDASARKAN STATUS IPD 2014



8 BELANJA: URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


“ Dengan Rp610 juta (Rp163 ribu per kapita) atau 31 persen dari total belanja desa, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menjadi pos yang nilainya besar dalam APB Desa 2019. ”

Dengan Rp610 juta (Rp163 ribu per kapita) atau 31 persen dari total belanja desa, urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menjadi pos yang nilainya besar dalam APB Desa 2019. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini hanya sebatas pembangunan sarana dan prasarana desa yang tidak termasuk dalam urusan lainnya, seperti pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan. Pembangunan maupun pemeliharaan kantor/balai desa, sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan masuk ke dalam urusan terkait masing-masing. Belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang penting karena dapat meningkatkan kualitas akses ke desa dan fasilitas umum lainnya, seperti keberadaan penerangan jalan desa, jalan darat yang dapat diandalkan, serta memperbaiki nilai Indeks Kesulitan Geografis (IKG) desa tersebut.¹²

Desa-desanya di Jawa Tengah memiliki belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling tinggi (Rp1,45 miliar). Walaupun demikian, secara per kapita, desa di Papua Barat yang memiliki belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang paling tinggi dengan Rp267 ribu (Gambar 27 dan Gambar 28).


¹² IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

GAMBAR 27. BELANJA DESA UNTUK URUSAN PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PROVINSI



n = 272

GAMBAR 28. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK URUSAN PEKERJAAN UMUM BERDASARKAN PROVINSI



n = 272


Lebih dari tiga per empat belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dialokasikan untuk jalan, prasarana jalan, dan jembatan dalam skala desa (Gambar 29). Terlihat dari kegiatan yang mendapatkan alokasi APB Desa bahwa terdapat beberapa macam jalan yang dibangun, baik jalan desa maupun jalan lingkungan. Pembangunan yang dialokasikan ke dalam anggaran pun tidak terbatas pada sarana namun juga melingkupi prasarana jalan dan jembatan. Pembangunan infrastruktur dalam skala desa diharapkan dapat meningkatkan akses desa dan berkontribusi pada perbaikan nilai IKG.

“Desa juga mulai mengalokasikan belanja pemeliharaan infrastruktur dengan besaran yang signifikan.”

Desa juga mulai mengalokasikan belanja pemeliharaan infrastruktur dengan besaran yang signifikan. Satu per lima belanja


infrastruktur adalah untuk pemeliharaan. Hal menarik dari temuan ini adalah pertama, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memisahkan nomenklatur belanja infrastruktur untuk pembangunan dan pemeliharaan yang tidak dilakukan sebelumnya. Sehingga kita dengan mudah dapat mengidentifikasi besaran belanja masing-masing. Kedua, terdapat indikasi kesadaran desa untuk melakukan perawatan infrastruktur yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini penting untuk kesinambungan dan mempertahankan fungsi infrastruktur desa secara optimal.

GAMBAR 29. KEGIATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (%)



n = 272


GAMBAR 30. KEGIATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (%), BERDASARKAN PROVINSI



n = 272

Akses ke infrastruktur yang masih terbatas menjadi salah satu alasan desa KOMPAK menganggarkan belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam jumlah besar. Gambar 31 memberikan gambaran jika belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meningkat seiring tingginya nilai IKG. Selain itu, beberapa desa dengan akses jalan darat yang rendah memberikan alokasi belanja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang lebih tinggi (Gambar 32).


GAMBAR 31. INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG) DESA DAN BELANJA APB DESA PER KAPITA UNTUK URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



95% CI
 Fitted Values
 Belanja APB Desa per Kapita untuk Urusan Pekerjaan Umum (Rp)

n = 272

GAMBAR 32. PERSENTASE DESA DENGAN JALAN DARAT YANG DAPAT DIANDALKKAN DAN BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK URUSAN PEKERJAAN UMUM*



% Desa dengan Jalan Darat (%), LHS
 Belanja Desa per Kapita untuk Urusan Pekerjaan Umum (Rp)

n = 272

*Agregasi untuk perhitungan ini dibuat di tingkat kabupaten

9 BELANJA: KESEHATAN


“Desa memberikan alokasi sebesar Rp109 juta per tahun (Rp29 ribu per kapita) atau 5,5 persen dari total belanja desa untuk urusan Kesehatan.”

Desa memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Poskesdes maupun kegiatan Posyandu.

Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 juga mengaitkan kewenangan desa dalam urusan Kesehatan ini dengan upaya pencegahan *stunting*. Walaupun isu *stunting* merupakan isu yang multisektor, salah satu titik beratnya bertumpu di sektor kesehatan. Beberapa upaya yang dapat dianggarkan oleh desa dalam penanggulangan *stunting* adalah pelayanan peningkatan gizi keluarga di Posyandu berupa penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil, penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0–6 bulan, dan penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7–23 bulan. Selain itu, pemerintah desa juga didorong untuk menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Program Keluarga Berencana (KB), serta memberikan pendidikan gizi masyarakat dan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja.


Desa memberikan alokasi sebesar Rp109 juta per tahun (Rp29 ribu per kapita) atau 5,5 persen dari total belanja desa untuk urusan Kesehatan. Desa di NTB mengalokasikan belanja desa untuk sektor kesehatan tertinggi atau hampir 10 persen dari total belanja desa pada 2019. Namun secara per kapita, desa di Papua dan Papua Barat memiliki belanja kesehatan yang paling tinggi di antara lokasi KOMPAK lainnya dengan Rp122 ribu dan Rp110 ribu (Gambar 33 dan Gambar 34).

GAMBAR 33. BELANJA DESA UNTUK URUSAN KESEHATAN BERDASARKAN PROVINSI



n = 272

GAMBAR 34. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK URUSAN KESEHATAN BERDASARKAN PROVINSI



n = 272


Dua per tiga belanja kesehatan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Posyandu, disusul oleh pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana kesehatan desa dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat (Gambar 35). Kegiatan sektor kesehatan lainnya yang dianggarkan desa KOMPAK adalah penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes sebanyak 4,8 persen, Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar 3,9 persen serta kegiatan lainnya. Walaupun dalam jumlah yang cukup kecil, desa mulai memberikan alokasi anggaran untuk pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).

“Dua per tiga belanja kesehatan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Posyandu, disusul oleh pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana kesehatan desa dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat.”

Belanja kegiatan untuk urusan Kesehatan bervariasi antarprovinsi (Gambar 36). Desa di Provinsi Papua membelanjakan hampir 80 persen belanja urusan Kesehatan untuk penyelenggaraan Posyandu, sedangkan desa di Jawa Tengah hanya membelanjakan sebesar 36 persen. Pola menarik lainnya juga terlihat di Sulawesi Selatan, di mana desa membelanjakan 30 persen dari urusan Kesehatan untuk desa siaga kesehatan.


Gambar 37 memperlihatkan penggunaan belanja (rincian) urusan Kesehatan terbesar yakni untuk pembelian barang perlengkapan berupa obat-obatan (42 persen). Bentuk belanja terbesar berikutnya adalah honorarium tim dan petugas sebesar 24 persen, serta masing-masing 11 persen untuk pembangunan gedung serta belanja barang dan jasa yang diserahkan ke masyarakat. Sebagian kecil belanja kesehatan berupa belanja modal dan belanja lainnya.

GAMBAR 35. KEGIATAN URUSAN KESEHATAN (%)



n = 103


GAMBAR 36. KEGIATAN URUSAN KESEHATAN (%), BERDASARKAN PROVINSI



n = 103

Bentuk belanja ini sejalan dengan mayoritas kegiatan yang dilakukan oleh desa berupa penyelenggaraan Posyandu. Kegiatan utama Posyandu sendiri mencakup kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Dalam APB Desa di desa KOMPAK, terlihat desa memberikan alokasi anggaran bagi Posyandu untuk makanan tambahan, pelaksanaan kelas ibu hamil, pelaksanaan kelas lansia dan pemberian insentif bagi para kader Posyandu. Bentuk belanja lainnya terkait dengan kegiatan Pos Kesehatan Desa adalah pemberian obat-obatan, tambahan insentif bidan dan perawat desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.

GAMBAR 37. BENTUK BELANJA (RINCIAN) URUSAN KESEHATAN (%)




n = 103

Data PODES 2018 menunjukkan bahwa hanya 41 persen desa KOMPAK memiliki Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Nilai ini di bawah rata-rata nasional yang mencapai 43 persen. Sebanyak 95,2 persen desa KOMPAK memiliki akses yang baik ke Posyandu, atau sedikit di atas rata-rata nasional dengan 94,5 persen.¹³ Namun, akses tersebut tidak merata antarprovinsi KOMPAK (Gambar 38). Hanya sedikit desa-desa KOMPAK di Papua dan Papua Barat yang memiliki akses memadai ke Poskesdes, berbanding terbalik dengan desa-desa di Aceh, Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan.

¹³ Memiliki kegiatan Posyandu dengan kegiatan/pelayanan rutin (setiap sebulan sekali atau lebih), data diagregasi di level kabupaten.

GAMBAR 38. PERSENTASE DESA DENGAN POSYANDU SERTA POSKESDES DAN PERSENTASE BELANJA URUSAN KESEHATAN DALAM APB DESA



n = 272

KOTAK 3. DUKUNGAN KOMPAK UNTUK SEKTOR KESEHATAN

KOMPAK menyediakan bantuan untuk menguji coba cara-cara inovatif dalam pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan efektif. KOMPAK juga mendorong penguatan kebijakan, peraturan, dan sistem terkait kesehatan dan gizi di beberapa kabupaten dukungan.

Tahun 2019, area utama yang KOMPAK lakukan di sektor kesehatan antara lain: (1) pengembangan aplikasi seluler dan *dashboard* untuk mendukung layanan kesehatan bagi ibu hamil di Kab. Bener Meriah dan Kab. Pangkajene Kepulauan; (2) pelaksanaan studi kelayakan penggunaan *drone* untuk distribusi pasokan medis daerah terpencil di Sulawesi Selatan; (3) program layanan klinik kesehatan di daerah kepulauan “Perahu Sehat, Pulau Bahagia” di Kab. Pangkajene Kepulauan; serta (4) dukungan pembuatan Rencana Aksi Kesehatan Ibu dan Anak di enam kabupaten (Pacitan, Bondowoso, Lumajang, Bima, Lombok Timur, serta Pangkajene Kepulauan).


10 BELANJA: PENDIDIKAN

“Belanja untuk urusan Pendidikan di desa KOMPAK mencapai Rp72 juta (Rp19 ribu per kapita) atau 3,6 persen dari total belanja desa.”

Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 memberikan rambu-rambu alokasi anggaran desa untuk urusan Pendidikan tahun 2019 pada beberapa hal. Anggaran tersebut diarahkan untuk dapat digunakan melalui: (1) pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini; (2) pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan desa, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; dan (3) pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya; serta (4) menyediakan beasiswa bagi anak-anak desa yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.


Belanja untuk urusan Pendidikan di desa KOMPAK mencapai Rp72 juta (Rp19 ribu per kapita) atau 3,6 persen dari total belanja desa. Desa-desa di Papua memiliki belanja pendidikan per kapita maupun proporsi belanja pendidikan terhadap total belanja paling tinggi di antara provinsi KOMPAK lainnya. Belanja pendidikan per kapita di Papua mencapai Rp120 ribu per kapita, atau 12 kali lebih tinggi dari belanja desa per kapita untuk pendidikan di Jawa Tengah (Gambar 39 dan Gambar 40).

GAMBAR 39. BELANJA DESA UNTUK URUSAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PROVINSI



n = 272

GAMBAR 40. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK URUSAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PROVINSI



n = 272


Mayoritas kegiatan pendidikan yang pemerintah desa anggarkan tahun 2019 adalah pengadaan sarana/prasarana dan penyelenggaraan PAUD, TK, dan satuan pendidikan setingkat lainnya. Hampir setengah anggaran pendidikan dikeluarkan untuk pembangunan PAUD/TK dan seperlima anggaran pendidikan dibelanjakan untuk penyelenggaraan PAUD/TK. Dalam Gambar 41 ditampilkan juga belanja pendidikan terbesar lainnya yakni untuk penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat serta belanja dukungan lainnya (sarana dan alat peraga).

“Mayoritas kegiatan pendidikan yang pemerintah desa anggarkan tahun 2019 adalah pengadaan sarana/prasarana dan penyelenggaraan PAUD, TK, dan satuan pendidikan setingkat lainnya.”

Belanja kegiatan untuk urusan Pendidikan bervariasi antarprovinsi. Desa di Aceh membelanjakan lebih dari setengah


urusan pendidikan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana PAUD/TK milik desa, sedangkan desa di Papua hanya membelanjakan kurang dari 10 persen untuk kegiatan tersebut (Gambar 42).

GAMBAR 41. KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN (%)




n = 81

GAMBAR 42. KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN (%), BERDASARKAN PROVINSI



n = 81

GAMBAR 43. BENTUK BELANJA (RINCIAN) URUSAN PENDIDIKAN (%)




n = 81

Bentuk belanja ini sejalan dengan kegiatan yang dilakukan desa yang mayoritas berupa pembangunan dan penyelenggaraan PAUD/TK milik desa (Gambar 43). Sehingga dari kegiatan-kegiatan pendidikan tersebut, mayoritas belanja pendidikan adalah dalam bentuk belanja gedung sebesar 40 persen. Bentuk belanja terbesar lainnya adalah honorarium tim dan petugas sebanyak 21 persen dari belanja pendidikan, penyediaan barang dan jasa untuk diberikan kepada masyarakat sebanyak 15 persen, pembelian barang ATK dan konsumsi sekitar 11 persen dan belanja modal khusus pendidikan sebesar enam persen.

Beberapa desa dengan keterbatasan akses PAUD dan TK mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk urusan Pendidikan (Gambar 44). Data PODES 2018 menunjukkan bahwa 77 persen desa KOMPAK memiliki PAUD, lebih baik dari rata-rata nasional (72 persen). Sedangkan, 63 persen desa KOMPAK memiliki TK, atau sedikit di bawah rata-rata nasional (64 persen). Namun demikian, akses tersebut tidak merata antarprovinsi KOMPAK. Hanya sedikit desa KOMPAK di Papua dan Papua Barat yang memiliki akses baik ke PAUD dan TK, berbanding terbalik dengan desa-desa di Jawa.

GAMBAR 44. PERSENTASE DESA DENGAN PAUD DAN TK DI KABUPATEN SERTA PERSENTASE BELANJA DESA UNTUK URUSAN PENDIDIKAN DI APB DESA



KOTAK 4. DUKUNGAN KOMPAK UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN

Dukungan KOMPAK pada sektor pendidikan berfokus untuk mendukung pemerintah daerah dalam mendanai dan mengelola layanan pendidikan dengan lebih baik, terutama melalui inisiatif bagi mengatasi anak-anak yang tidak sekolah dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Beberapa kegiatan yang KOMPAK lakukan terkait dengan pendidikan adalah memberikan masukan untuk Rencana Aksi Nasional PAUD di tingkat nasional, membantu gugus tugas PAUD di Jawa Tengah dan NTB untuk mengadvokasi penggunaan Dana Desa dalam penyediaan alat peraga (termasuk buku, permainan, dan perlengkapan lain), renovasi PAUD, serta penyediaan insentif bagi guru. Terkait anak tidak sekolah, KOMPAK mendukung pengembangan “Kelas Perahu” di Pangkajene Kepulauan bagi anak yang melaut. Di Pekalongan dan Brebes, KOMPAK mendukung Gerakan Kembali Bersekolah.

11


BELANJA: PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL)

“Desa mengalokasikan Rp102 juta per tahun (Rp27 ribu per kapita) atau 5,2 persen dari total belanja untuk urusan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).”


Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah agar desa berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa. Berbagai kegiatan dapat dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan tersebut dapat berupa dukungan sektoral (pertanian, peternakan, perikanan), membentuk, mengelola dan mengembangkan BUMDes dan/atau BUMDes Bersama, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, serta pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

Desa mengalokasikan Rp102 juta per tahun (Rp27 ribu per kapita) atau 5,2 persen dari total belanja untuk urusan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).¹⁴ Terdapat variasi yang besar antarprovinsi terkait dukungan APB Desa untuk kegiatan PEL (Gambar 45 dan Gambar 46).

GAMBAR 45. BELANJA DESA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERDASARKAN PROVINSI



GAMBAR 46. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL BERDASARKAN PROVINSI



¹⁴ Merupakan agregasi dari beberapa urusan wajib nonpelayanan dasar dan urusan pilihan: Pertanian dan Peternakan, Dukungan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian serta Kelautan dan Perikanan. Agregasi ini menggambarkan dukungan pemerintah desa untuk Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).

Belanja terkait peningkatan ekonomi tersebar di sektor Pertanian dan Peternakan, Dukungan Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); Perdagangan dan Perindustrian; serta Kelautan dan Perikanan (Gambar 47). Lebih dari sepertiga belanja ini dialokasikan untuk pertanian dan peternakan, terutama untuk peningkatan produksi dan pelatihan. Pemerintah desa juga mengalokasikan belanja untuk mendukung penanaman modal di desa (mayoritas belanja terkait pembentukan BUMDes). Selain itu, pemerintah desa juga memberikan anggaran yang relatif besar untuk pembangunan/rehabilitasi pasar desa, sejalan dengan temuan PODES 2018 yang menyebutkan hanya 70 persen desa KOMPAK yang memiliki pasar di desa, lebih rendah dari rata-rata nasional (86 persen).


Alokasi belanja untuk PEL desa berbeda antarprovinsi (Gambar 48). Di NTB, 60 persen belanja desa untuk PEL dialokasikan ke sektor Pertanian dan Peternakan sedangkan sebesar 23 persen belanja di Papua untuk tujuan serupa. Di sisi lain, karena kabupaten KOMPAK di Sulawesi Selatan mempunyai potensi laut yang besar, alokasi belanja PEL untuk sektor kelautan dan perikanan mencapai setengahnya.¹⁵

GAMBAR 47. ALOKASI BELANJA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI LOKAL (%)



n = 272

GAMBAR 48. ALOKASI BELANJA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI LOKAL (%), BERDASARKAN PROVINSI




n = 272

Bentuk belanja PEL tersebut relatif berimbang (Gambar 49) di mana pelatihan/pendampingan dan kegiatan pengembangan usaha masyarakat mendapatkan alokasi sebesar 28,8 persen dari keseluruhan belanja pengembangan ekonomi lokal. Contoh belanja bentuk ini adalah pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna bagi sektor Pertanian, Peternakan, maupun Perikanan. Selain itu pemerintah desa juga memberikan dukungan untuk pembentukan BUMDes serta pelatihan manajemen BUMDes. Pemerintah desa juga mengalokasikan anggaran untuk industri kecil tingkat desa dan pelatihan kelompok ekonomi produktif. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat mendapatkan alokasi anggaran sebesar 25,8 persen dalam bentuk pemberian teknologi tepat guna, alat produksi pertanian, serta bantuan bibit atau pakan. Pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana mendapatkan alokasi belanja sebesar 18,4 persen. Belanja ini berkaitan dengan pembangunan dan pemeliharaan kolam darat dan keramba serta pembangunan dan pemeliharaan kios desa.

¹⁵ Detail belanja untuk masing-masing kegiatan tersedia dalam Gambar 68 (Lampiran).

GAMBAR 49. BENTUK BELANJA (RINCIAN) PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (%)



KOTAK 5. IMPLEMENTASI PROGRAM KEPERANTARAAN PASAR KOMPAK

KOMPAK dan Bappenas menginisiasi sebuah pendekatan keperantaraan pasar yang melibatkan pelaku pasar untuk ikut mengidentifikasi masalah dan menciptakan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pendekatan ini berusaha untuk mengubah perilaku dan operasional usaha mikro dan kecil menjadi lebih produktif dan terkoneksi dengan pasar yang lebih baik.

KOMPAK bertujuan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil dengan meningkatkan akses ke pasar. Melalui keperantaraan pasar, KOMPAK berupaya untuk: (1) mengoordinasikan sumber daya desa untuk pembangunan ekonomi lokal; (2) membantu pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan tentang komoditas potensial; (3) mengembangkan kapasitas dan pendidikan pasar untuk usaha mikro dan kecil setempat; dan (4) mempromosikan kesadaran masyarakat tentang layanan dukungan.

KOMPAK mendukung perbaikan sistem layanan, kebijakan dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Sebagai contoh, KOMPAK mendorong kemitraan antara pelaku pasar dengan produsen yang berpenghasilan rendah dan pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah untuk menyiapkan kebijakan terkait komoditas potensial untuk agenda pengurangan kemiskinan serta pengembangan kapasitas dan pendidikan pasar untuk UMK setempat.

Beberapa kegiatan keperantaraan pasar yang telah dilaksanakan adalah: kerjasama antara BUMDes Bersama Kecamatan Panggul (Trenggalek) dengan PT. Nusa Berdaya untuk pengolahan sabut kelapa; Koperasi Berdikari Makmur (Pekalongan) dengan PT. Negeri Kebun Kopi untuk produksi teh hijau; BUMDes Bersama Kec. Ulujami (Pemalang) dengan PT. Kendal Agro Atsiri untuk pengolahan melati menjadi minyak atsiri.


12

BELANJA: ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

“*Belanja desa untuk Adminduk sebesar empat juta rupiah (Rp1.100 per kapita) atau 0,2 persen dari total belanja desa.*”


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati menjabarkan bahwa desa turut berperan dalam perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Strategi nasional tersebut menjelaskan adanya upaya pendekatan layanan ke tingkat desa. Bentuk perluasan jangkauan ini berbagai macam, di antaranya: (1) pemenuhan penempatan petugas registrasi desa; (2) sistem informasi desa/kelurahan yang terhubung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; (3) pelaksanaan sosialisasi, advokasi, dan edukasi tata cara dan pentingnya pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terintegrasi; serta (4) dukungan desa terhadap pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Oleh karenanya, desa juga memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan strategi nasional tersebut. Upaya-upaya desa dalam memperluas jangkauan administrasi kependudukan (adminduk) tecermin dalam anggaran desa.

GAMBAR 50. BELANJA DESA UNTUK ADMINDUK BERDASARKAN PROVINSI



n = 272

GAMBAR 51. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK ADMINDUK BERDASARKAN PROVINSI




n = 272

Belanja desa untuk adminduk sebesar empat juta rupiah (Rp1.100 per kapita) atau 0,2 persen dari total belanja desa, dengan desa di Aceh memiliki belanja per kapita yang tertinggi. Desa di NTB, Sulawesi Selatan dan Aceh mengalokasikan belanja adminduk yang tinggi (Gambar 50 dan Gambar 51).


Secara rata-rata, pemerintah desa mengalokasikan 86 persen dari belanja adminduk untuk pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Gambar 52). Kegiatan ini berupa pembuatan surat pengantar, pelayanan KTP, KK, dan akta kelahiran. Sisa belanja adminduk lainnya berupa penyuluhan masyarakat dan kegiatan lain-lain. Alokasi belanja masing-masing kegiatan juga berbeda antardesa di satu provinsi dengan desa di provinsi lain (Gambar 53). Desa di Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Selatan hanya mengalokasikan untuk kegiatan pelayanan administrasi umum saja, sedangkan desa di Jawa Timur mengalokasikan penyuluhan dan penyadaran masyarakat sebesar 17 persen dari anggaran adminduk desa.

GAMBAR 52. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (%)



n = 61


GAMBAR 53. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, BERDASARKAN PROVINSI (%)



n = 61

Bentuk belanja ini sejalan dengan kegiatan yang dilakukan desa untuk perluasan jangkauan layanan adminduk (Gambar 54). Sehingga dari kegiatan-kegiatan adminduk tersebut, mayoritas belanja adminduk adalah dalam bentuk belanja honorarium tim dan petugas (48 persen) yang digunakan untuk petugas registrasi di desa. Bentuk belanja terbesar kedua adalah belanja barang ATK dan perlengkapan lainnya sebesar 32 persen sedangkan belanja perjalanan dinas mencapai 18 persen dari belanja adminduk. Belanja ini digunakan sebagai biaya transportasi dari desa ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

GAMBAR 54. BENTUK (RINCIAN) ALOKASI ANGGARAN PER DESA UNTUK PELAYANAN ADMINDUK (%)



n = 61

KOTAK 6. **MEMPERKUAT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KOMPAK bekerja di tingkat nasional untuk meningkatkan kerangka kebijakan dan membakukan pedoman serta pelatihan untuk layanan adminduk dan pencatatan sipil. KOMPAK memiliki kemampuan untuk memanfaatkan pelajaran dari lapangan dalam pelayanan adminduk—seperti respons terhadap gempa bumi di NTB atau percontohan petugas registrasi desa. KOMPAK dan mitra kemudian mendorong agar pemerintah mengintegrasikan hal ini ke dalam kebijakan nasional, dengan demikian memiliki jangkauan dan dampak yang jauh lebih besar. Sebagai contoh, KOMPAK mendukung penyusunan “Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati”.

KOMPAK memberikan dukungan kepada pemerintah kecamatan dan desa untuk meningkatkan pelayanan identitas hukum melalui penyusunan peraturan terkait, mendorong dan melatih petugas registrasi desa, dan menyempurnakan sistem untuk mengumpulkan informasi disabilitas.

KOMPAK memperkenalkan tiga model untuk penguatan pelayanan adminduk, yaitu: (1) Model Penjangkauan—desa menyediakan petugas registrasi desa; (2) Model Antisipasi—berkolaborasi dengan unit layanan seperti Posyandu, rumah sakit dan PAUD; serta (3) Model Percepatan—layanan keliling melalui fasilitas pendidikan, penguatan masyarakat pascabencana.

Pada 2019, cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk anak di bawah usia 18 tahun adalah sebesar 87,4 persen atau naik dari 85,3 persen dari tahun 2018. Terdapat variasi yang beragam antar kabupaten KOMPAK.

13


BELANJA: SISTEM INFORMASI DESA

“Desa mengalokasikan Rp7,7 juta tahun 2019 (Rp2.100 per kapita) atau 0,4 persen dari total belanja untuk Sistem Informasi Desa.”

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa tahun 2019 sesuai dengan Permendesa Nomor 16 Tahun 2018 adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Pengembangan SID mencakup kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi secara terpadu. Publikasi data pembangunan desa melalui SID dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan desa yang dikelola secara transparan, partisipatif, terpadu, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, pengembangan SID mencakup beberapa kegiatan, termasuk di antaranya dalam bentuk: (1) peningkatan kapasitas tim pendata yang direkrut dari masyarakat desa; (2) pendataan oleh tim pendata; (3) peningkatan kapasitas tim operator *entry data* yang direkrut dari masyarakat desa; (4) proses *entry data*, *cleaning data*, rekonfirmasi data dan analisis data; (5) pengelolaan data dan pembaruan data; serta (6) publikasi data dan informasi.

Desa mengalokasikan Rp7,7 juta tahun 2019 (Rp2.100 per kapita) atau 0,4 persen dari total belanja untuk SID. Desa di Jawa Tengah mengalokasikan belanja untuk SID paling tinggi. Besaran belanja desa per kapita untuk SID hampir seragam di semua provinsi, kecuali Papua dan Jawa Timur (Gambar 55 dan Gambar 56).

GAMBAR 55. BELANJA DESA UNTUK SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN PROVINSI



■ Belanja Desa untuk Sistem Informasi Desa (IDR; LHS)
● Persentase dari Belanja Desa (%; RHS)

n = 272


GAMBAR 56. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK SISTEM INFORMASI DESA BERDASARKAN PROVINSI



■ Belanja Desa per Kapita untuk Sistem Informasi Desa (IDR)

n = 272

GAMBAR 57. BENTUK BELANJA (RINCIAN) KEGIATAN SISTEM INFORMASI DESA (%)



Bentuk belanja desa untuk kegiatan pengembangan SID (37 persen) adalah untuk honorarium (Gambar 57). Belanja terbesar kedua berupa belanja modal termasuk untuk pembelian komputer dan perangkatnya sebesar 28 persen, diikuti belanja barang ATK serta perjalanan dinas masing-masing sebesar 17 persen dan 15 persen. Lainnya berupa belanja operasional dan belanja sewa.


Adanya variasi alokasi anggaran desa untuk SID antarlokasi disebabkan oleh belum semua desa memiliki dan menggunakan SID. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan intensitas dukungan program KOMPAK. Survei desa KOMPAK tahun 2019 menunjukkan jika hanya 339 dari 418

desa (81 persen) yang telah memiliki SID. Ditambah lagi, belum semua desa KOMPAK yang memiliki SID telah mempunyai SID berbasis elektronik. Desa-desanya yang belum memiliki SID berbasis elektronik terutama di Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat, sejalan dengan rendahnya kepemilikan komputer dan jaringan internet di kantor desa berdasarkan data PODES 2018.

Berdasarkan survei desa KOMPAK pada 2019, sekitar 81 persen desa KOMPAK telah memiliki SID. Penggunaan yang dilaporkan paling umum untuk sistem informasi desa *online* adalah untuk mendukung layanan pencatatan sipil (75 persen), diikuti dengan pelaporan ke kabupaten dan kecamatan (70 persen) dan untuk perencanaan dan penganggaran (68 persen). Namun, belum semua desa KOMPAK memiliki SID yang berbasis elektronik, misalnya desa di Sulawesi Selatan masih menggunakan SID yang berbasis manual. Hal ini juga sejalan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang SID di desa. Data PODES 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 85 persen desa KOMPAK memiliki komputer yang masih berfungsi, namun hanya 50 persen kantor desa yang terhubung dengan internet. Investasi desa untuk melaksanakan SID memang diperlukan, terutama untuk desa yang masih belum memiliki sistem tersebut. Bahkan untuk desa yang sudah memiliki sistem daring pun, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk menggunakan *platform* yang tersedia dalam mendukung kerja pemerintah desa.


“Berdasarkan survei desa KOMPAK pada 2019, sekitar 81 persen desa KOMPAK telah memiliki SID.”

GAMBAR 58. PERSENTASE DESA BERDASARKAN PENGGUNAAN SID




n = 418

GAMBAR 59. PERSENTASE DESA DENGAN SID BERDASARKAN PROVINSI



n = 418

GAMBAR 60. PERSENTASE DESA KOMPAK DENGAN FASILITAS KOMPUTER DAN INTERNET YANG BERFUNGSI DI KANTOR DESA



n = 436

KOTAK 7. MEMBANGUN DAN MEMPERKUAT SISTEM INFORMASI DESA (SID)

Permendes Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Dana Desa tahun 2019 dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SID dengan syarat penyusunan dan pengembangan SID harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi karakteristik SID berbasis masyarakat yang disebutkan dalam peraturan tersebut adalah:

1. dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
2. ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran;
4. data dan informasi yang dihasilkan dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan desa dalam menyusun rencana kerja pembangunan desa.

KOMPAK menyediakan bantuan teknis untuk memperluas SID dan meningkatkan penggunaan sistem untuk perencanaan dan penganggaran desa, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemantauan layanan dasar dan fungsi-fungsi terkait lainnya.

Untuk memperluas cakupan SID dan meningkatkan pemanfaatannya, KOMPAK memberikan dukungan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten. Beberapa contoh kegiatan yang mendukung peningkatan SID meliputi:

1. Di Jawa Tengah, KOMPAK mendukung pemerintah untuk mengembangkan pedoman teknis tentang penggunaan dan administrasi SID serta penyusunan peraturan desa untuk mendukung implementasi.
2. Di Aceh, KOMPAK menyediakan lokakarya untuk operator dan memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana untuk SID dalam anggaran yang mendatang.
3. Di Jawa Timur, KOMPAK mendukung pemerintah kabupaten untuk membangun sistem data terintegrasi terkait dengan program penanggulangan kemiskinan yang dikelola langsung oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
4. Di NTB, KOMPAK mendukung replikasi OpenSID ke semua kabupaten KOMPAK dan meningkatkan kemampuan sistem untuk saling berhubungan dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

14


BELANJA: PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (PKAD)

“Desa mengalokasikan Rp28,5 juta per tahun (Rp8.000 per kapita) atau 1,4 persen dari total belanja untuk PKAD.”


Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur belanja untuk Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) berada dalam Bidang 4 (Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa) tetapi Permendes Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 tidak mengatur secara terperinci kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa yang dapat dianggarkan pada tahun tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa yang diatur dalam Pasal 10 Permendes Nomor 16/2018 adalah kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan ekonomi. Sehingga, kegiatan-kegiatan tersebut cukup beragam mulai dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, sampai dengan pengembangan kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga. Dengan tidak adanya pembatasan yang kaku pada jenis kegiatan peningkatan kapasitas, Permendes Nomor 16 Tahun 2018 menggarisbawahi jika kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang tidak diperinci dapat dibiayai dari Dana Desa, sepanjang kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.

Desa mengalokasikan Rp28,5 juta per tahun (Rp8.000 per kapita) atau 1,4 persen dari total belanja untuk PKAD. Desa-desanya di Provinsi Papua dalam studi ini tidak memberikan alokasi anggaran untuk PKAD tahun 2019, sedangkan desa-desanya di Papua Barat memiliki belanja desa per kapita untuk PKAD yang paling tinggi. Sementara itu, desa-desanya di Jawa Timur mengalokasikan belanja PKAD per kapita paling kecil dibandingkan desa-desanya lain dalam studi ini (Gambar 61 dan Gambar 62).

GAMBAR 61. BELANJA DESA UNTUK PKAD BERDASARKAN PROVINSI



GAMBAR 62. BELANJA DESA PER KAPITA UNTUK PKAD BERDASARKAN PROVINSI




Secara umum, mayoritas belanja PKAD digunakan untuk peningkatan kapasitas kepala dan perangkat desa (Gambar 63). Ironisnya, hanya 15 persen anggaran peningkatan kapasitas yang dialokasikan untuk BPD. Padahal berdasarkan data PODES 2018, desa KOMPAK rata-rata mempunyai tujuh orang BPD atau hampir sebanyak jumlah aparatur desa (di luar pelaksana kewilayahan dan pegawai desa lainnya).


“Secara umum, mayoritas belanja PKAD digunakan untuk peningkatan kapasitas kepala dan perangkat desa.”

Alokasi belanja untuk pengembangan kapasitas aparatur desa juga bervariasi antarprovinsi (Gambar 64). Desa di Aceh dan NTB memberikan alokasi belanja untuk peningkatan kapasitas kepala desa berturut-turut sebesar 33 persen dan 35 persen. Di sisi lain, hampir seluruh belanja pengembangan kapasitas aparatur di Papua Barat dialokasikan untuk perangkat desa.


GAMBAR 63. KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (%)



GAMBAR 64. KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (%), BERDASARKAN PROVINSI



GAMBAR 65. RINCIAN (BENTUK) KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA (%)



Belanja untuk kegiatan-kegiatan tersebut juga tecermin dari bentuk belanja subbidang PKAD (Gambar 65). Hampir sepertiga belanja PKAD di desa-desa KOMPAK digunakan untuk pelaksanaan pelatihan, disusul oleh belanja perjalanan dinas baik ke dalam maupun ke luar kabupaten sebanyak 25 persen serta belanja barang alat tulis kantor dan konsumsi sebesar 23 persen. Seperlima anggaran subbidang PKAD dibelanjakan untuk honorarium.

KOTAK 8. DUKUNGAN KOMPAK UNTUK PENGUATAN KECAMATAN DAN DESA

KOMPAK mendukung penguatan kecamatan sebagai pusat belajar dan bantuan teknis bagi pemerintah desa. Melalui dukungan ke Kementerian Dalam Negeri, KOMPAK mengembangkan Strategi Nasional tentang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa (PKAD).

Untuk mendukung strategi ini, KOMPAK dan Kementerian Dalam Negeri merancang program pembangunan kapasitas untuk mendukung pemerintah kecamatan melalui Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD). Mereka adalah orang-orang yang memberikan pelatihan dan bantuan teknis kepada pemerintah desa. Di beberapa lokasi, fasilitator PTPD memiliki ruang khusus di kantor kecamatan (dikenal sebagai Klinik Desa) sebagai pusat layanan konsultasi aparat desa.

Selain itu, KOMPAK juga mendorong pelaksanaan Pembelajaran Mandiri Aparatur Desa (PbMAD). Pemerintah desa dapat belajar secara mandiri menggunakan modul tersebut dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dari pembelajaran dan penilaian mandiri tersebut, pemerintah desa kemudian dapat menggunakan Dana Desa untuk mengikuti pelatihan atau mencari dukungan yang relevan.

Peletakan belanja peningkatan kapasitas aparatur desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa memungkinkan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut dapat dibebankan ke Dana Desa. Hal ini mengurangi beban Bidang Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Bidang 1), yang mayoritas digunakan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa. Keterbatasan ruang belanja menggunakan sumber-sumber dalam Bidang 1 kemungkinan akan mempersempit alokasi belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur desa apabila belanja tersebut diletakkan di Bidang 1.

15 PEMBIAYAAN

“Hanya seperlima desa dalam analisis yang menjalankan kebijakan anggaran berimbang.”

Hanya 20 persen desa dalam analisis yang menjalankan kebijakan anggaran berimbang (Gambar 66). Sebanyak 40,4 persen desa menjalankan kebijakan anggaran surplus, sedangkan 41,2 persen desa memiliki anggaran 2019 defisit. Walaupun ada perbedaan yang cukup mencolok dari kebijakan keseimbangan anggaran antarprovinsi tetapi di Provinsi Aceh, jumlah desa dengan APB Desa 2019 yang mengalami surplus, defisit, maupun berimbang relatif proporsional.


Mayoritas desa di Papua, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur menjalankan anggaran defisit pada 2019 (Gambar 67). Terlepas dari pendapatan dan belanja yang berbeda-beda, seluruh desa di Nabire memiliki defisit sebesar Rp23 juta, yang kemudian dibiayai melalui SILPA dari tahun anggaran sebelumnya. Perlu konfirmasi lebih lanjut terkait adanya realisasi defisit anggaran di desa-desa, untuk melihat: (1) Apakah terdapat kebijakan SILPA di kabupaten yang memengaruhi seluruh desa secara universal?; dan (2) Bagaimana penambahan pembiayaan ini mendorong perubahan pola belanja desa pada tahun tersebut. Hal menarik lainnya terjadi di Sulawesi Selatan. Pada 2019, seluruh desa yang mengalami defisit memiliki pembiayaan SILPA Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta SILPA ADD tahun 2018 yang besar. Dalam jumlah yang lebih kecil, beberapa desa juga melaporkan adanya SILPA dari DD dan PAD tahun 2018. Sedangkan di Jawa Timur, variasi defisit antara satu desa dengan desa lainnya cukup signifikan.

“Secara rata-rata, besaran surplus/defisit antarprovinsi berbeda-beda walaupun masih dalam skala yang kecil.”

Secara rata-rata, besaran surplus/defisit antarprovinsi berbeda-beda walaupun masih dalam skala yang kecil (Gambar 68). Desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur menjalankan defisit sebesar 1,4 dan 1,0 persen dari total anggaran.¹⁶ Desa-desa di NTB dan Papua Barat memiliki surplus terbesar dengan 3,7 dan 3,3 persen dari total anggaran.


¹⁶ Analisis PFM biasanya menghitung persentase defisit/surplus terhadap produk domestik bruto wilayah bersangkutan. Walaupun tidak lazim, studi ini menggunakan defisit/surplus terhadap total anggaran desa sebatas untuk memudahkan perbandingan antar wilayah dikarenakan tidak adanya proksi produk domestik bruto di tingkat desa.

GAMBAR 66. PROPORSI DESA DAN KEBIJAKAN ANGGARAN




n = 272

GAMBAR 67. PROPORSI DESA DAN KEBIJAKAN ANGGARAN BERDASARKAN PROVINSI



n = 272

GAMBAR 68. KEBIJAKAN ANGGARAN DESA BERDASARKAN PROVINSI



n = 272

16 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI



Terlepas dari pekerjaan di tingkat nasional, KOMPAK bekerja di tingkat daerah dalam mendukung peraturan untuk meningkatkan perencanaan dan penganggaran desa serta pengelolaan keuangan desa. Oleh karenanya, KOMPAK perlu mengumpulkan, memantau, dan mempelajari pola anggaran desa di daerah dukungan untuk melihat bauran pendapatan dan belanja. Adanya alokasi sumber daya fiskal di desa untuk sektor-sektor dukungan KOMPAK memberikan indikasi positif keberhasilan, menunjukkan perubahan prioritas kebijakan anggaran, pengungkitan investasi, serta pelembagaan yang menjamin keberlanjutan hasil

dari program. Analisis anggaran desa penting untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan KOMPAK berbasis bukti dan memberikan umpan balik sebagai evaluasi dan pembelajaran program. Studi ini memberikan gambaran awal pola pendapatan dan belanja desa tahun 2019 sebagai tolok ukur (*baseline*).

Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan kemudahan untuk melakukan kategorisasi pos-pos keuangan desa. Namun, keleluasaan dalam penganggaran perlu didorong untuk mencegah praktik yang bersifat mekanis dan seragam di satu lokasi (misalnya kecamatan atau kabupaten). Walaupun tidak melakukan analisis yang mendalam tentang hal ini, studi melihat adanya indikasi praktik penyeragaman penganggaran desa di beberapa lokasi. Melakukan pengelompokan sendiri di luar dari nomenklatur Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (menggunakan klasifikasi urusan) akan memberikan informasi dari perspektif lain dalam analisis anggaran desa, serta dapat dikonsolidasikan dengan pelaporan pemerintah kabupaten/kota/provinsi.





Dari total 436 desa dukungan KOMPAK, studi mendapatkan data keuangan dari 272 desa (62 persen). Secara rata-rata, besaran APB Desa KOMPAK pada 2019 adalah sebesar Rp1,97 miliar (Rp528 ribu per kapita). Variasi pendapatan, belanja, dan kebijakan keseimbangan anggaran dapat diamati antara kuintil belanja desa per kapita, provinsi, maupun status pembangunan desa. Pendapatan desa KOMPAK

tahun 2019 mayoritas berasal dari transfer yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) baik yang berasal dari hasil aset maupun usaha desa masih terbatas.

Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan adalah urusan dengan alokasi belanja terbesar dalam APB Desa 2019. Walaupun demikian, mayoritas desa KOMPAK memiliki belanja penghasilan tetap (Siltap), tunjangan dan operasional pemerintahan desa di bawah batas maksimum 30 persen sesuai dengan peraturan yang ada.

Belanja kedua tertinggi dalam APB Desa 2019 di lokasi KOMPAK adalah belanja untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan akses di lokasi KOMPAK. Selain pembangunan sarana dan prasarana, desa juga mulai mengalokasikan pemeliharaan infrastruktur dengan besaran yang signifikan sebagai bagian untuk mempertahankan kinerja infrastruktur desa yang telah dibangun dalam beberapa waktu terakhir.

Desa mengalokasikan 5,5 persen dari total belanja desa untuk urusan Kesehatan dan 3,6 persen untuk urusan Pendidikan. Besaran belanja untuk kedua urusan ini sejalan dengan kewenangan desa dalam penyelenggaraan layanan dasar di kedua sektor tersebut.


Desa mengalokasikan 5,2 persen dari total belanja untuk urusan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Belanja ini tersebar di sektor Pertanian dan Peternakan; Dukungan Penanaman Modal; Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); Perdagangan dan Perindustrian; serta Kelautan dan Perikanan. **Alokasi belanja desa untuk isu-isu dukungan KOMPAK (Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Desa dan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa) mulai tecermin dalam APB Desa 2019.** Adanya alokasi sumber daya fiskal di desa untuk sektor-sektor dukungan KOMPAK memberikan indikasi keberhasilan, menunjukkan perubahan prioritas kebijakan anggaran desa, pengungkitan investasi, serta pelembagaan yang akan menjamin keberlanjutan hasil dari program.

Terdapat banyak peluang untuk kelanjutan analisis pengelolaan keuangan desa. Pertama, studi lanjutan dapat menganalisis koherensi antarkebijakan prioritas anggaran di tingkat pemerintahan yang berbeda (kabupaten dan desa). Kedua, menilai bagaimana kepatuhan desa dalam memenuhi regulasi pengelolaan keuangan desa (di luar ketentuan belanja Siltap yang telah dibahas dalam laporan ini). Ketiga, meninjau bagaimana desa menerjemahkan mandat dokumen perencanaan desa (RKP Desa maupun RPJM Desa) ke dalam APB Desa. Keempat, melihat kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan masyarakat desa dan bagaimana usulan masyarakat dalam musyawarah desa terakomodasi. Kelima, mengamati deviasi antara dokumen anggaran dengan realisasi.

17 LAMPIRAN


Studi mengumpulkan dokumen APB Desa dengan format yang beragam. Lima puluh lima persen dokumen yang diterima berupa hasil *export PDF* dari SISKEUDES, dengan 35 persen lainnya dalam format *excel* (Gambar 69). Sebagian kecil berupa *scanned PDF* maupun foto yang memerlukan pemindahan data manual. Hampir seluruh desa dalam sampel telah menggunakan SISKEUDES (Gambar 70) yang berarti mengonfirmasi survei desa KOMPAK pada 2019 yang menemukan bahwa hampir seluruh desa KOMPAK telah menggunakan SISKEUDES, kecuali desa di Papua dan Papua Barat (Gambar 71).

GAMBAR 69. **FORMAT FILE APB DESA**



n = 272

GAMBAR 70. **JUMLAH DESA SISKEUDES DAN NON-SISKEUDES**



n = 272

GAMBAR 71. **PERSENTASE PENGGUNAAN SISKEUDES DI DESA KOMPAK**



n = 272

Studi menemukan bahwa status desa berdasarkan Indeks Pembangunan Desa tidak berasosiasi dengan provinsi maupun kuintil belanja. Status desa, baik untuk desa tertinggal, berkembang dan mandiri, berasal dari berbagai provinsi (Gambar 72). Selain itu, kategori sebagai desa mandiri tidak menunjukkan desa tersebut memiliki belanja desa per kapita yang tinggi; begitu pula sebaliknya (Gambar 73). Hal ini kemungkinan juga didorong dari variasi jumlah penduduk per desa, sehingga banyak desa tertinggal yang memiliki penduduk sedikit cenderung memiliki belanja desa per kapita yang tinggi.

TABEL 2. REKAPITULASI DESA DALAM SAMPEL

Wilayah KOMPAK	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kecamatan KOMPAK	Jumlah Desa KOMPAK	Jumlah Kecamatan KOMPAK	Jumlah Desa KOMPAK
Aceh	3	18	3	18	100%	100%
Aceh Barat	1	6	1	6	100%	100%
Bener Meriah	1	6	1	6	100%	100%
Bireuen	1	6	1	6	100%	100%
Jawa Tengah	3	21	3	33	100%	64%
Brebes	1	6	1	12	100%	50%
Pekalongan	1	5	1	9	100%	56%
Pemalang	1	10	1	12	100%	83%
Jawa Timur	8	85	8	95	100%	89%
Bondowoso	2	18	2	28	100%	64%
Lumajang	2	20	2	20	100%	100%
Pacitan	2	27	2	27	100%	100%
Trenggalek	2	20	2	20	100%	100%
NTB	8	86	8	102	100%	84%
Bima	2	25	2	29	100%	86%
Lombok Timur	2	28	2	40	100%	70%
Lombok Utara	2	13	2	13	100%	100%
Sumbawa	2	20	2	20	100%	100%
Sulawesi Selatan	2	17	2	17	100%	100%
Bantaeng	1	10	1	10	100%	100%
Pangkajene Kepulauan	1	7	1	7	100%	100%
Papua Barat	3	32	8	89	38%	36%
Fakfak	0	0	2	15	0%	0%
Kaimana	0	0	1	17	0%	0%
Manokwari Selatan	3	32	3	34	100%	94%
Sorong	0	0	2	23	0%	0%
Papua	2	13	12	82	17%	16%
Asmat	1	12	2	23	50%	52%
Boven Digoel	0	0	2	9	0%	0%
Jayapura	0	0	3	19	0%	0%
Lanny Jaya	0	0	2	15	0%	0%
Nabire	1	1	3	16	33%	6%
Grand Total	29	272	44	436	66%	62%

18 DAFTAR PUSTAKA

Jacobs, Davina., J.L. Héris, and D. Bouley. 2009. Budget Classification. International Monetary Fund [berkas PDF]. Tersedia di <https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/2009/tnm0906.pdf>

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448).

KOMPAK dan World Bank. (2016). "Analisis APB Desa 2015 - 2016 - Desa di Provinsi Aceh, Jawa Timur, dan NTB." [presentasi PowerPoint]. Jakarta: KOMPAK dan World Bank.

World Bank. 2019. "Policy Note on Redefining Village Expenditure Classification: Towards a Better Tracking of Village Spending." World Bank. Tersedia di (<https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/935921564028030541/indonesia-ta-on-village-transfer-policy-note-on-redefining-villageexpenditure-classification-towards-a-better-tracking-of-village-spending>).



KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*



ISBN 978-623-6080-55-9 (PDF)



9 786236 080559